



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (PENYAMPAIAN
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
DAN KETERANGAN BAWASLU)**

J A K A R T A

KAMIS, 28 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024

1. Anies Rasyid Baswedan
2. A. Muhaimin Iskandar

PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024

1. Ganjar Pranowo
2. Moh. Mahfud MD

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu)

Kamis, 28 Maret 2024, Pukul 12.59 – 21.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

Mardian Wibowo	Panitera Pengganti
Achmad Edi S.	Panitera Pengganti
Dewi Nurul Safitri	Panitera Pengganti
Dian Chusnul	Panitera Pengganti
Yunita Ramadhani	Panitera Pengganti
I Made Gede W.T.K.	Panitera Pengganti
Fransisca	Panitera Pengganti
Rahmadiani P.	Panitera Pengganti
Agusniwan Etra	Panitera Pengganti
Indah K.	Panitera Pengganti
Yunita Nurwulantari	Panitera Pengganti
Alifah	Panitera Pengganti
Hani Adhani	Panitera Pengganti
Ery Satria	Panitera Pengganti
Ria Indriyani	Panitera Pengganti
Wilma Silalahi	Panitera Pengganti
A.A. Dian Onita	Panitera Pengganti
Jefri Porkonanta T.	Panitera Pengganti
Rahadian Prima N.	Panitera Pengganti
Nurlidya S. Hikmah	Panitera Pengganti
Siska Y.	Panitera Pengganti
Muchtar H. S.	Panitera Pengganti
Aqmarina R.	Panitera Pengganti
Fenny P.	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024:**

1. Heru Widodo
2. Yanto Aprianto
3. Herman Khadir
4. Sugito Atmo
5. Zainudin Paru
6. Zaid Mushafi
7. Ari Yusuf Amir
8. Yanuar Bagus Sasmito
9. Muhammad Akhiri
10. Tetty Diansari
11. Said Kemal Zulfi
12. Regginaldo Sultan
13. Thoriq
14. Soraya

B. Kuasa Hukum Pemohon Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024:

1. Todung Mulya Lubis
2. Maqdir Ismail
3. A. Yulianto Nurmansyah
4. Finsensius Fitarius Mendrofa
5. M. Rasyid Ridho
6. T. M. Luthfi Yazid
7. Serfasius Serbaya Manek
8. Ronny Berty Talapessy
9. Ifdal Kasim
10. Duke Arie Widagdo
11. Radithya Aristodiningrat
12. Annisa Eka Fitria Ismail
13. Idris Sopian Ahmad
14. Rangga Sujud Widigda

C. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari
2. August Mellaz
3. Mochammad Afifuddin
4. Betty Epsilon Idroos
5. Idham Holik
6. Yulianto Sudrajat
7. Setya Indra Arifin

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hifdzil Alim
2. Imam Munandar
3. Zahru Arqom
4. Muhammad Rullyandi
5. Raden Liani Afrianty
6. Ahmad Wildan Sukhoyya
7. Edho Rizky Ermansyah

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Otto Hasibuan
3. Fahri Bachmid
4. Maulana Bungaran
5. Satria Nararya
6. Adnial Roemza
7. Yuri Kemal Fadlullah
8. Yakup Putra Hasibuan
9. Nicholay Aprilindo
10. Nurul Firdausi
11. Munathsir Mustaman
12. Desmihardi
13. Luhut Parlinggoman Siahaan
14. M. Faiz Kurniawan

F. Bawaslu:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Rahmat Bagja | 6. La Bayoni |
| 2. Totok Hariyono | 7. Agung B.G.B. Indraatmaja |
| 3. Lolly Suhenty | 8. Kurniawan |
| 4. Puadi | 9. Iji Jaelani |
| 5. Herwyn JH Malonda | 10. Bachtiar Baetal |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.59 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Supaya diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon Nomor 1.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [00:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada hari ini Sugito, S.H., M.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Yanto Aprianto, S.H., CLA., CLI., Dr. Herman Khadir, S.H., M.Hum., Ibu Soraya, S.H., Thoriq, S.H., Zainudin Paru, S.H., M.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Zaid Mushafi, S.H., M.H., Yanuar Bagus Sasmito, S.H., Tetty Diansari, S.H., M.H., Muhammad Akhiri, S.H., M.H., Said Kemal Zulfi, S.H., M.H.

Sudah semua, ya? Sudah. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Pak Ari sudah dikenalkan belum? Bagaimana?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [02:37]

Saya sendiri Ari Yusuf Amir. Terima kasih, Majelis.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik, terima kasih, Pak Ari.

Baik, untuk Pemohon Nomor 2, Pak Todung, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [02:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari tim kami yang hadir saya ingin perkenalkan dari sebelah kanan saya, Saudara M. Rasyid Ridho. Kemudian di sebelah kiri saya, Maqdir Ismail. Kemudian di sebelah

Saudara Maqdir Ismail, ada Saudara Ronny Berty Talapessy. Kemudian di barisan belakang ada Saudara Duke Arie Widagdo, kemudian Saudara Ifdhal Kasim, kemudian Saudara Serfasius Serbaya Manek, kemudian Finsensius Mendrofa, kemudian Ahmad Yulianto Nurmansyah, kemudian Saudara T. M. Luthfi Yazid, Kemudian Idris Sopian Ahmad, yang ke-12 Annisa Ismail, ke-13 Radithya Aristodiningrat, ke-14 Rangga Sujud Widigda, dan saya sendiri Todung Mulya Lubis.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:06]

Terima kasih, Pak Todung. Sekarang kita alihkan untuk Termohon dulu, nanti Pihak Terkait dan Bawaslu.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir di persidangan siang hari ini Prinsipal langsung Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Beliau akan memperkenalkan Anggota KPU lainnya.

9. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:28]

Assalamualaikum wr. wb.

10. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Walaikumsalam wr. wb.

11. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [03:29]

Majelis Hakim yang kami hormati. Anggota KPU hadir. Pertama, Mba Betty Epsilon Idroos. Yang kedua, Mas Yulianto Sudrajat. Yang ketiga, Mas August Mellaz. Yang keempat, Mas Idham Holik. Yang kelima, Mochammad Afifuddin. Dan saya sendiri Hasyim Asy'ari.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Walaikumsalam wr. wb.

13. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [03:54]

Tim Kuasa Hukum yang mendampingi, Yang Mulia. Muhammad Rullyand, Zahru Arqom, Imam Munandar, Raden Liani Afrianty, Wildan

Sukhoyya, Edho Rizky Ermansyah, dan Staf KPU, Setya Indra Arifin. Dan saya sendiri Hifdzil Alim, Yang Mulia.

Terima kasih.

14. KETUA: SUHARTOYO [04:27]

Terima kasih, Pak.

Dari Pihak Terkait, silakan, Prof. Yusril.

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [04:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, hadir Para Kuasa Hukum Prof. DR. Otto Hasibuan, S.H., M.M., di sebelah kanan saya. Kemudian Dr. Fahri Bachmid, di sebelah kanan saya. Dan M. Maulana Bungaran, sebelah kiri saya. Kemudian di bagian belakang ada Yuri Kemal Fadlullah, kemudian Adnial Roemza, Satria Nararya, kemudian Yakup Putra Hasibuan, kemudian Dr. Nicholay Aprilindo, Nurul Firdausi, kemudian M. Faiz Kurniawan, kemudian Desmihardi, kemudian Munathsir Mustaman, kemudian Luhut Parlinggoman Siahaan, dan terakhir saya Yusril Ihza Mahendra.

Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SUHARTOYO [05:30]

Baik. Terima kasih, Prof.

Dari Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, silakan.

17. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadir di sini Ibu Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI. Kemudian Bapak Totok Hariyono, Bapak Puadi, dan Bapak Herwyn Malonda. Disertai dengan Deputi Teknis Bapak La Bayoni, Bapak Agung, Bapak Iji Sulaiman[sic!], Bapak Bachtiar, dan Bapak Kurniawan dari staf.

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Baik, Pak Bagja.

Persidangan siang hari ini agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan atau Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan dari Bawaslu. Memang secara normatif masing-masing mempunyai alokasi waktu seharusnya 2 kali lipat sebagaimana yang

alokasi waktu yang diberikan kepada Para Pemohon. Tapi sekiranya bisa disampaikan secara lebih ringkas, mungkin tidak perlu pengulang-pengulangan, bisa disampaikan secara lebih cepat.

Silakan untuk Termohon dulu, Pihak KPU. Siapa yang akan menyampaikan?

19. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [06:49]

Kuasa Hukum, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [06:50]

Silakan!

21. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [06:50]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Termohon akan menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII[sic!]/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, H. Anies Baswedan, Ph.D., dan Doktor (H.C) H. Ahmad Muhaimin Iskandar ... H. Abdul Muhaimin Iskandar.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, bersama ini kami, Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan seterusnya. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44- ... /PY.01.1-SU/07-2024 tanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Mochammad Afifuddin dan seterusnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Semuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum, Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor Firma HICON serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apa pun bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dalam hal ini, memberi jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII (...)

22. KETUA: SUHARTOYO [09:19]

XXII, Pak.

23. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [09:20]

XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 1, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan, sebagai berikut.

Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ... undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya.

24. KETUA: SUHARTOYO [10:48]

Dasar-dasar hukum mungkin tidak perlu dibacakan.

25. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [10:50]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel, sebagai berikut. Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ditangani oleh Bawaslu dan Mahkamah Agung. Pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP. Pelanggaran administrasi bisa ditangani oleh KPU atau Bawaslu. Sengketa pemilihan ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran pidana ditangani oleh Sentra Gakkumdu, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi. Sengketa tata usaha negara pemilihan ditangani oleh Bawaslu, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan Mahkamah Agung. Perselisihan hasil pemilihan umum ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepemiluan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Akan tetapi Pemohon mendalilkan:

Yang pertama, dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, sebagaimana tertera pada halaman 22 sampai dengan 93 Permohonan Pemohon.

Yang kedua, mendalilkan dugaan pelanggaran prosedur sebagaimana tertera pada halaman 93 sampai dengan halaman 98 Permohonan Pemohon.

Dan yang ketiga, jika pun dalil Pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam Permohonan pada halaman 16 Permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Termohon tanpa menyangdingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Format Permohonan.

Bahwa format permohonan perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 dan seterusnya.

Bahwa format Permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Lampiran I PMK II Tahun 2024 karena dalam Posita Permohonan tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.

Bahwa selain itu, Petitum yang dibuat oleh Pemohon juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dengan demikian, format Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PMK II Tahun 2024. Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Permohonan Tidak Jelas dan Kabur.

Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar Permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan hal-hal seperti nepotisme, pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif untuk mengarahkan pilihan, keterlibatan aparaturnegara, pengerahan kepala desa, sampai dengan penyalahgunaan bantuan sosial.

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon nyata-nyata telah kabur, keluar dari perihal Permohonan, dan semakin tidak jelas

mendalilkan adanya perselisihan hasil pemilihan umum. Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum, sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 34 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa menurut Pemohon, Termohon seharusnya tidak menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat formil. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa tindakan Termohon yang menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa tahapan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen bakal pasangan calon, dan penetapan, dan pengundian nomor urut pasangan calon.

Bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU, wajib menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 juncto Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dokumen persyaratan pencalonan yang diatur dalam Pasal 9, dianggap dibacakan. Diatur pula dalam Pasal 10, juga dianggap dibacakan. Sedangkan dokumen persyaratan calon diatur di dalam Pasal 18, dianggap dibacakan. Diatur dalam Pasal 19, dianggap dibacakan. Dan diatur dalam Pasal 4 ... Pasal 21, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur dalam ... dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Termohon in casu KPU, melakukan penerimaan dokumen persyaratan pencalonan, dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk memastikan dan memeriksa dua hal. Yang pertama adalah kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Dan yang kedua adalah kelengkapan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon.

Bahwa terhadap pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Termohon in casu KPU, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa penetapan status pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 terdapat dua kondisi, yaitu yang pertama jika dinyatakan lengkap atau dinyatakan belum lengkap.

Bahwa status lengkap dalam pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak untuk melakukan verifikasi kebenaran atau keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, dalam hal status pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan lengkap, Termohon in casu KPU, memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk Termohon in casu KPU, kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon menyatakan lengkap status pemeriksaan dokumen pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan selanjutnya menyampaikan rangkaian pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di RSPAD Gatot Subroto pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 25 Oktober 2023.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, tahapan selanjutnya setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tahapan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meliputi dua hal.

Yang pertama, verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, perbaikan dokumen persyaratan pencalonan

dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan verifikasi dokumen hasil perbaikan.

Bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah memenuhi syarat.

Bahwa oleh karena dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan tentang Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023 dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 14 November 2023.

Bahwa perlu juga ditegaskan Pemohon juga tidak mengajukan pembatalan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 maupun Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023. Memang terdapat beberapa putusan berkenaan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, misalnya Putusan Nomor 730/Pdt.PN Jakarta Pusat, tetapi tidak diajukan oleh Pemohon, tetapi diajukan oleh orang lain oleh Mardi Jaya, oleh Ahmad Rizal Robiananta, Agung Tegar Prakoso. Putusan Nomor 283/Pdt.G PN SKT yang menyoal ... juga tidak diajukan oleh Pemohon, tapi diajukan oleh orang lain Drs. Aryono Lestari. Putusan Nomor 56/G/2024/PTUN Jakarta juga tidak diajukan oleh Pemohon, tapi diajukan oleh Sanggul Hamonangan Sirait. Ada tiga putusan yang lainnya, yang semuanya juga tidak diajukan oleh Pemohon, Yang Mulia. Tampak jelas di dalam table, tidak satu pun gugatan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyoal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Bahwa terhadap Keputusan KPU Nomor 1632/2023 dan Keputusan KPU Nomor 1644/2023 juga tidak pernah dilayangkan permohonan pembatalan oleh Pemohon. Terlebih kedua keputusan a quo tidak pernah menjadi objek pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, baik berupa temuan atau laporan, sehingga kedua keputusan tersebut tetap berlaku sebagai dasar hukum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden serta penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa berdasarkan uraian seluruh fakta dan dasar hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon berpandangan, dalam pelaksanaan tahapan pencalonan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 in casu dalam menerima, memeriksa, dan memverifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta menetapkan pasangan calon atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 telah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu serta telah melaksanakan tugas, mwenang, dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Tahun 2024 juga diawasi oleh Bawaslu dan tidak ada catatan yang dilayangkan oleh Bawaslu kepada Termohon berkaitan dengan saran perbaikan terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selanjutnya, andaipun Pemohon mendalilkan penetapan Pasangan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat formil, semestinya Pemohon melayangkan keberatan atau setidaknya keberatan ketika pelaksanaan mulai dari pengundian nomor urut pasangan calon sampai dengan pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon.

Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali kepada Termohon, baik ketika pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon maupun pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Sebaliknya, Pemohon bersama-sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan tahapan kampanye dengan metode debat pasangan calon. Bahkan dalam pelaksanaan kampanye dengan metode debat pasangan calon, Pemohon saling melempar pertanyaan, jawaban, serta sanggahan dalam semua kesempatan kampanye dengan metode debat yang difasilitasi oleh Termohon. Sekali lagi, Yang Mulia, Pemohon tidak menyampaikan keberatan apa pun.

Bahwa tampak aneh apabila Pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhi syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Presiden Tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah andaikata Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2024, apakah Pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhi syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil Pemohon yang

menuduh Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti.

Bahwa Pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Bahwa penyelenggara pemilu dalam melalui Termohon telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel dengan alasan-alasan seperti berikut.

Bahwa Anggota KPU Periode 2022-2027 telah dipilih melalui prokesi ... proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Bahwa sebagai bagian dari proses seleksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel dibentuklah tim seleksi KPU dan Bawaslu tentunya yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027.

Bahwa Keppres 120/P Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari perintah Pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang memerintahkan presiden untuk membentuk tim seleksi dari berbagai unsur, yaitu unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Bahwa setelah terbit Keppres 120/P Tahun 2021 sampai terpilih ANGGOTA KPU MASA JABATAN 2022-2027 tidak ada gugatan hukum apapun terhadap Keppres 120/P Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa keppres a quo telah sah berlaku.

Bahwa meskipun terdapat kritik terhadap Keppres 120/P Tahun 2021 yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu tahun 2024 yang terdiri dari beberapa lembaga misalnya IPC, Kode Inisiatif, KISP, Netfid Indonesia, Perludem, Puskapol UI, SPD, Busako, FHUA, DEEP Indonesia, ICW, dan Netgrit pada tanggal 13 Oktober 2021. Faktanya, sebulan kemudian pada November 2021 beberapa anggota dari koalisi masyarakat yang mengkritik keppres a quo ikut menjadi pembaca makalah atau reviewer pada seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027. Di antaranya adalah Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, dan Zainal Arifin Mochtar. Menjadi jelaslah bahwa tidak ada persoalan terhadap Keppres Nomor 120/P Tahun 2021.

Bahwa Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menentukan tim seleksi membantu presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang diajukan kepada DPR. Dalam hal ini DPR juga memegang peran penting dalam menentukan siapa calon terpilih untuk anggota KPU masa jabatan 2022-2027. Bahwa terdapat prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR dalam seleksi calon anggota KPU. Kewenangan untuk menentukan siapa calon anggota KPU terpilih tidak hanya berada di tangan presiden, melainkan juga di tangan DPR. Artinya, jika yang

dipersoalkan adalah netralitas calon anggota KPU, maka hal itu telah dijamin oleh Presiden dan juga DPR melalui mekanisme saling mengawasi.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan tidak netralnya calon anggota KPU terpilih dengan menghubungkannya pada persoalan verifikasi partai politik. Penting Termohon tegaskan, proses tahapan verifikasi partai politik telah diawasi oleh Bawaslu. Segala sengketa yang terjadi dalam proses pelaksanaan verifikasi partai politik telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu serta Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 468, Pasal 469, dan Pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Bahwa putusan Bawaslu dan pengadilan tata usaha negara terhadap verifikasi partai politik menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan verifikasi partai politik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak di ... dan ditindaklanjuti jika terdapat kesalahan teknis. Hal ini juga membantah tuduhan Pemohon bahwa independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena adanya intervensi kekuasaan.

Bahwa selain itu, Pemilu 2024 telah diikuti oleh partai politik hasil dari verifikasi partai politik. Bahkan hasil perolehan suara partai politik dalam Pemilihan Umum 2024 yang diikuti oleh partai politik hasil verifikasi telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang meyakini independensi penyelenggara pemilu telah lumpuh karena intervensi kekuasaan telah terbantahkan sebab proses penyelenggaraan pemilu telah terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa Pemohon yang menuduh bahwa Bawaslu tidak berintegritas dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan selebihnya, Yang Mulia, sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada halaman 40 sampai dengan halaman 50, bukan menjadi tugas Termohon untuk menjawabnya.

Bahwa Pemohon mendalilkan nepotisme Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan lembaga kepresidenan yang tercantum pada halaman 50 sampai dengan halaman 58 ditunjukkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait. Dalam hal ini, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi.

Bahwa Pemohon mendalilkan pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan yang terdapat dalam Permohonan Pemohon pada halaman 58 sampai dengan halaman 66, serta dalil pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya yang ada di halaman 66 sampai dengan halaman 63 Permohonan Pemohon, bukan pula menjadi tugas dan tanggung jawab

Termohon untuk membantahnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah masuk dalam ruang lingkup pemerintahan daerah.

Bahwa Pemohon menyatakan keterlibatan aparat negara yang tercantum dalam halaman 67 sampai dengan halaman 77, lagi-lagi tidak menjadi ruang lingkup Termohon untuk menangkalnya.

Bahwa Pemohon menyampaikan pengerahan kepala desa yang tertera pada halaman 77 sampai dengan halaman 82, lagi-lagi juga bukan menjadi beban Termohon untuk menangkalnya.

Bahwa Pemohon menuliskan dalam Permohonannya tentang adanya undangan Presiden Joko Widodo kepada ketua umum partai politik koalisi di istana yang tercantum dalam halaman 83 Permohonan Pemohon, bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk menangkalnya.

Bahwa Pemohon menuduh, menuduh adanya intervensi ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, jadi Mahkamah Konstitusi juga ikut didalilkan, Yang Mulia, tertera pada halaman 84 sampai dengan halaman 86 permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menjawabnya. Namun demikian, hal ini menjadi tuduhan serius kepada Mahkamah Konstitusi dan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi tuduhan Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan bantuan sosial dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dicantumkan dalam halaman 86 sampai dengan halaman 92 Permohonan Pemohon, lagi-lagi tidak menjadi kewenangan Termohon untuk membantahnya.

Bahwa Pemohon menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis yang dalam uraiannya menunjuk pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu. Nah, ini sekarang urusannya Bawaslu ini. Melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2024 bukan menjadi urusan rumah tangga Termohon, tetapi urusan domestik Bawaslu, sekali lagi Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran prosedur mengenai ditemukannya manipulasi DPT sebanyak 500.002, 564 ... 502.000, mohon izin, Yang Mulia, mohon maaf, 500.000 ... 502.000.

26. KETUA: SUHARTOYO

Yang mana yang benar itu?

27. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [35:15]

502.000, Yang Mulia. 564 pada bulan Juli 2023 di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/PROV/14.00/II/2024, tanggal 6 Maret

2024. Amar putusan a quo menyatakan terlapor, dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa ... bahkan Bawaslu RI telah menerbitkan Putusan Koreksi Nomor 001/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/III/2024, tanggal 20 Maret 2024. Amar putusan a quo menyatakan, "Menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Listiani Widyaningsih sebagai pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 001/LP dan seterusnya tanggal 6 Maret 2024."

Bahwa dengan demikian, Yang Mulia, tuduhan Pemohon terhadap manipulasi DPT yang juga dilaporkan ke Bawaslu dan belum mendapatkan putusan ... klaimnya belum mendapatkan putusan, Yang Mulia, adalah tuduhan yang manipulatif. Sebab faktanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan putusan pada tanggal 6 Maret 2024 dan Bawaslu RI telah menerbitkan putusan koreksi pada tanggal 20 Maret 2024. Hal ini menunjukkan dalil Pemohon tidak didasarkan pada data yang faktual dan cenderung manipulatif. Jika demikian, siapa yang sebenarnya manipulatif? Pemohon atau Termohon?

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 02 ada di TPS 01-01 Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Kasusnya sudah viral, Yang Mulia.

Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di desa mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon tersebut terjadi di TPS 18 Desa Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia, dan 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara, faktanya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan, baik metode pos, kotak suara keliling, maupun metode tempat pemungutan suara luar negeri pada tanggal 10 Maret 2024.

Bahwa Pemohon menyebutkan adanya penyelundupan 2 surat suara yang tercoblos pada foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa identitas dan tanda tangan ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada

faktanya 2 surat suara tersebut tidak dimasukkan dan tidak menjadi bagian dari hasil suara sah untuk salah satu pasangan calon.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Paslon Nomor Urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah tidak benar dan tidak berdasar. Pada faktanya tidak ada pengurangan suara. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus memang 9 suara. Dalam dokumen C-Hasil PPWP tidak terjadi pengurangan apa pun terhadap perolehan suara ... pengurangan surat suara Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Paslon Nomor Urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen adalah tidak berdasar dan tidak benar. Tidak ada suara Paslon Nomor Urut 1 yang hilang. Bahwa kenyataannya perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen memang hanya 38 surat suara dalam Dokumen C-Hasil PPWP. Artinya, tidak terjadi pengurangan suara sedikit pun terhadap perolehan surat suara Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, "Terjadi politik uang terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah," adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa pernyataan Pemohon mengenai Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim pada Kamis, 28 Desember 2023 di Pamekasan, Madura, dalil tersebut bukan merupakan ranah Termohon untuk menjawab dan menanggapi karena kewenangan untuk hal tersebut ada pada Bawaslu.

Bahwa Pemohon menyatakan, "Adanya coblos lebih dari satu kali," berdasarkan siaran pers Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2024, tanpa menyebutkan lokus atau lokasi, sehingga dalil ini menjadi kabur, tidak jelas, berada di titik TPS yang disebutkan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih mencoblos dua kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Terhadap permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut, telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 067/PP.00.02/K.BT.06/II/2024 pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024.

Bahwa terdapat TPS janggal di sejumlah TPS di Kelurahan Purwomartani. Pemohon juga mendalilkan ada TPS janggal di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dalam kenyataannya, nomor TPS yang didalilkan oleh Pemohon, yakni nomor TPS-nya 901, TPS 902, TPS 903, TPS 904, dan TPS 905, menunjuk pada TPS lokasi khusus.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat anak-anak yang melakukan pencoblasan di TPS Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten, pada faktanya tidak terjadi apa-apa, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan Termohon melalui sistem IT dan Sirekap adalah tidak benar. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2004 ... 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pemungutan, dan Penghitungan Suara dalam pemilihan umum menjelaskan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara, dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilihan umum.

Bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat melakukan cek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada Formulir C-Hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU in casu Termohon, telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan Formulir C-Hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana Termohon sampaikan dalam rilis KPU perkembangan penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 melalui Sirekap tertanggal 19 Februari 2024.

Bahwa pada proses Pemilu 2019 lalu, melalui sistem yang dimiliki oleh Termohon, yaitu Situng, yang secara garis besar mekanisme dan fungsinya sama dengan Sirekap, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 pada halaman 1.871, yang pada pokoknya menyatakan, "Mahkamah berpendirian bahwa data yang bersumber pada halaman web Situng bukanlah data yang dapat digunakan menilai keabsahan perolehan suara yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan TPS sebagaimana tertuang dalam pertimbangan paragraf 3.57.1 putusan ini.

Bahwa pendeknya, Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu. Sekali lagi, hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Bahwa keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon, basisnya tetap penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat atau nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 Undang-Undang Pemilu. Bahwa dengan

demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan Termohon yang dilakukan melalui sistem IT dan Sirekap tidak terbukti.

Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak perolehan suaranya 40.971.906. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, perolehan suaranya 96.214.691. Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., dan Prof. Dr. H. Mahfud MD... H. Mohammad Mahfud MD perolehan suaranya 27.040.878. Total suara sah=164.227.475.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XX ... /XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan jawabannya. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit tharieq. Wassalamualaikum wr. wb.

28. KETUA: SUHARTOYO [47:31]

Walaikumsalam wr. wb.

Siapa yang akan membacakan untuk jawaban Nomor 2?

Untuk yang hadir, supaya perhatikan jangan main hand phone, ya, daripada nanti ditegur secara langsung, kurang bagus. Apa lagi disuruh keluar sama security. Silakan, Pak.

29. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [47:54]

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi ini borongan kerjanya, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirahim. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-2022[sic!]-2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., dan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, bersama ini kami, Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/PY.01.1-SU/07/2014, tanggal 26 Maret 2024, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Afiffudin dan seterusnya. Kesemuanya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Firma HICON, serta pegawai pada Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dalam hal ini menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 3 sebagai berikut.

30. KETUA: SUHARTOYO [49:33]

Bisa langsung ke (...)

31. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [49:33]

Dalam eksepsi (...)

32. KETUA: SUHARTOYO [49:36]

Ke halaman 11, Pak. Bapak tidak buat ringkasan, jadi kami bisa membantu untuk me-drive Keterangan Bapak.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [49:42]

Ya, langsung halaman 11, Yang Mulia?

34. KETUA: SUHARTOYO [49:43]

Ya.

35. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [49:43]

Siap, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [49:45]

Angka 2.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [49:51]

Ini juga membantu kami, Yang Mulia, karena puasa-puasa juga biar lebih cepat.

Angka 2. Tidak sinkronnya antara bagian Posita dan Petitum Permohonan.

Bahwa bagian Posita Permohonan Pemohon a quo sebagian besar adalah klaim Pemohon mengenai pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilu 2024. Bahwa apabila bagian Posita Permohonan tersebut dikaitkan dengan bagian Petitum Permohonan, maka nyata-nyata terdapat ketidaksinkronan yang diuraikan sebagai berikut.

Posita Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses Pemilu 2024, antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru, Yang Mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, Abuse of Power yang Terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun, fakta hukumnya, Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP a quo. Sehingga argumentasi Permohonan Pemohon, baik yang termuat dalam Posita maupun Petitum Permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sasaran, karena hal tersebut tidak berkaitan dengan Termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya Posita dengan Petitum Pemohon yang mendiskualifikasi salah satu pasangan presiden dan wakil presiden sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Nomor 4. Posita Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemilu, antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden. Hal tersebut juga tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan Petitum 4 Pemohon tentang permohonan pemungutan suara ulang sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa perkara a quo adalah tentang perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga harus ada persandingan hasil penghitungan suara antara versi Pemohon dibandingkan dengan versi Termohon. Bahwa

apabila disimak dari segenap dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik dalam Posita maupun Petitumnya, maka sama sekali bukan tentang persandingan hasil penghitungan suara dan selisih penghitungan suara, tetapi tentang klaim pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu dan ujung-ujungnya adalah Petitum yang meminta diskualifikasi salah satu paslon presiden dan wakil presiden dan permintaan pemungutan suara ulang, tanpa mengikutsertakan paslon presiden dan wakil presiden yang didiskualifikasi. Sedemikian menjadi nyata, jelas, dan terang benderang bahwa Posita-Posita Pemohon tersebut tidak sinkron dengan Petitum Permohonan.

Penyebutan locus dan identitas TPS dalam Permohonan tidak jelas dan tidak spesifik. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, terdapat penyebutan dan TPS yang tidak jelas locus-nya, antara lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dengan demikian, kekurangcermatan dalam pengidentifikasian 5.449 TPS tersebut, menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak dijelaskan di mana TPS-TPS nya.

Eksepsi Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan format Permohonan sesuai ketentuan hukum acara. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formil dan materiil Permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa ketentuan tentang permohonan PHPU diatur dalam Pasal 8 ayat (6) PMK Tata Beracara PHPU Pilpres, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 86 ayat ... Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 4 PMK Nomor 4 Tahun 2023 tersebut di atas dalam Pokok Permohonan, Pemohon harus mencantumkan adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon.

Bahwa fakta hukumnya dalam Permohonan Pemohon a quo pada halaman 16 sampai dengan 18 di bawah sub judul 5 Pokok Perkara, telah disampaikan klaim berupa pengakuan. Jadi, Pemohon mengakui, Yang Mulia, tentang adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dalam tabel 1, tabel 2, tabel 3.

Bahwa data yang disajikan Pemohon pada tabel 1 tersebut, ternyata setelah dipersandingan penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 antara penghitungan versi Termohon dengan Pemohon, maka hasilnya tidak ada perbedaan. Jadi, sebenarnya tidak perlu disengketakan karena tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024

untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, baik di 38 provinsi, ditambah luar negeri.

Bahwa data yang disajikan Pemohon pada tabel 2 yang berisi data penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, baik di 38 provinsi, ditambah luar negeri, maka setelah dipersandingan antara perhitungan versi Termohon dengan Pemohon, hasilnya juga tidak ada perbedaan jumlah atau dengan kata lain tidak ada selisih perhitungan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.

Bahwa Pemohon telah membuat pengakuan berupa tidaknya perbedaan jumlah atau tidak ada selisih hasil penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3.

Bahwa namun pada halaman 18 sampai dengan 19, Permohonan Pemohon ditampilkan tabel 3 yang berisi data penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, baik di 38 provinsi, ditambah luar negeri, maka setelah dipersandingan antara perhitungan versi Termohon dengan Pemohon, hasilnya atau selisihnya adalah berbeda 100% karena hasil penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 versi Pemohon adalah 0 atau nihil.

Bahwa penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 versi Pemohon adalah 0 atau nihil sebagaimana termuat dalam tabel 3 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran TSM, pelanggaran prosedur pemilihan, menurut Pemohon.

Bahwa klaim terjadinya pelanggaran bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilu sebagaimana uraian Pemohon tersebut dilakukan oleh siapa, atau pihak mana, dan apa yang kaitannya dengan perhitungan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh Termohon. Bahwa makna dari penghitungan adalah hasil dari proses menghitung, namun klaim Pemohon dalam tabel 03 ... tabel 03 tersebut, bukan lagi hasil dari proses menghitung dan mempersandingkan hasil penghitungan, hingga akhirnya dapat diketahui selisihnya. Tetapi tentang klaim Pemohon yang tidak menghitung perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, padahal dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 4 PMK Nomor 4 Tahun 2023 tersebut di atas Permohonan Pemohon disyaratkan memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Permohonan Pemohon a quo tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 4 PMK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Persilihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil, pernyataan, keterangan, dan argumen yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara jelas, tegas, dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan nepotisme ditunjukan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, dalam hal ini Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi.

Bahwa terkait pelanggaran TSM, Termohon menyampaikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa Permohonan Pemohon yang memperlakukan pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis karena alasan adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu dan instrumen penegakan hukum pemilihan umum yang tidak berjalan secara efektif adalah dalil yang sama sekali tidak tepat dan tidak benar. Bahwa sudah ada ketentuan hukum yang dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sekurang-kurangnya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum dalam memeriksa dugaan nepotisme yang mengarah pada pelanggaran administratif, yakni Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang diatur dalam Pasal 286 ayat (1) juncto Pasal 286 ayat (6) dan Pasal 463 ayat (1) juncto Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, dimaknai dengan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan/atau perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mengambil ... penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilih.

Bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan dua jenis pelanggaran administratif yang TSM adalah Bawaslu. Bahwa dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang TSM dalam pemilu, maka Bawaslu yang diberikan kewenangan untuk memeriksa. Bahwa apakah nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi yang mengarah pada pelanggaran TSM dalam pemilu sebagaimana tuduhan Pemohon tidak dapat diperiksa oleh Bawaslu? Tentunya tidak. Bawaslu tetap bisa memeriksa dugaan abuse of power yang terkoordinasi sebagaimana dalil Pemohon itu.

Bahwa definisi mengenai nepotisme diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 Tahun 1999 yang menyatakan, "Nepotisme adalah

setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.”

Bahwa selanjutnya definisi mengenai pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif diatur dalam Pasal 1 angka 33 Perbawaslu 8/2022 yang menyebutkan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Perbawaslu 8 Tahun 2022 tersebut disebutkan, “TSM dalam pelanggaran administrasi pemilu meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama.” Pelanggaran yang direncanakan secara matang, terusun, dan sangat rapi, dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu, bukan hanya sebagian. Bahwa jika disandingkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 28 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 33 juncto Pasal 56 ayat (2) Perbawaslu 8 Tahun 2022, terdapat kesesuaian antara definisi nepotisme dengan definisi pelanggaran administrasi pemilu yang TSM. Kesesuaian tersebut setidaknya-tidaknya sama-sama memuat adanya perbuatan, adanya subjek yang melakukan penyelenggaraan negara, aparat pemerintah, penyelenggaraan pemilu, adanya perencanaan yang matang, dan adanya perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa bersandingnya Undang-Undang 28 Tahun 1999 dan Perbawaslu 8 Tahun 2022 serta ditambah dengan berjajarnya Undang-Undang Pemilu membuat dugaan nepotisme dalam melihat TSM dapat diperiksa berdasarkan ketiga peraturan tersebut.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kekosongan hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu atau TSM menjadi runtuh sebab Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 28 Tahun 1999, dan Perbawaslu 8 Tahun 2022 telah cukup menjadi dasar hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu yang TSM.

Bahwa kemudian Undang-Undang Pemilu dan perbawaslu telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh Pemohon masuk ke klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena itu, telah terang benderang Pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setiap setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil Pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh Termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpas 2024 juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi Termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asy'ari ... kami menghitung, Yang Mulia, nama Hasyim Asy'ari disebut sekitar 33 kali, Yang Mulia, luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut Termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu.

Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU Periode 2022-2027 dengan KPU Periode 2017-2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya ... nanti dibaca sendiri, mohon maaf Para Pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asy'ari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas, integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini.

Kami lanjutkan, Yang Mulia (...)

38. KETUA: SUHARTOYO [01:02:52]

Yang tertulis, Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu (...)

39. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:02:55]

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [01:02:59]

Sudah. Tidak usah, ya. Jadi yang ada, yang tertulis saja.

41. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:03:02]

Siap, Yang Mulia. Kami lanjutkan, mohon izin, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan dua alasan. Termohon dianggap langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara leksikal dan Termohon dianggap langsung menerapkan Putusan MKRI Nomor 90 dan seterusnya Tahun 2023 tanpa mengubah PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan perbuatan maupun produk hukum yang Termohon terbitkan yang hanya ditujukan

untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Karena setiap tindakan, perbuatan, maupun produk hukum yang Termohon terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum bagi setiap Warga Negara Indonesia, termasuk kepada setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dan seterusnya, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 23 dan seterusnya, PKPU pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya, tanggal 16 Oktober dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan 90 Tahun 2023 pada halaman 56 menyatakan, "Lebih lanjut ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024," dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan norma mengenai batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024 dan seterusnya adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Surat Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa tindakan Termohon yang dianggap Pemohon langsung menerapkan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2020 ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 Undang-Undang MK sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang kekuasaan ... dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 77 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang pada pokoknya mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

Bahwa di samping itu, secara teoretis menurut Syukri Asy'ari, Meyrinda, dan kawan-kawan dalam tulisannya pada Jurnal Konstitusi, volume 10 nomor 4, Desember 2013 dengan judul *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi Putusan Tahun 2003-2012* menyatakan bahwa salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dan dapat dieksekusi atau self-implementing, yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kosongan hukum sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:07:11]

Itu berkaitan Putusan 90, ya, Pak?

43. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:07:13]

Ya.

44. KETUA: SUHARTOYO [01:07:14]

Langsung ke 33, angka 17. Dianggap dibacakan selebihnya.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:07:18]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Halaman 33.

46. KETUA: SUHARTOYO [01:07:31]

Angka 17-nya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [01:07:32]

Bahwa Termohon in casu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan KPU Nomor 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dengan mekanisme sebagai berikut. Mekanismenya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa pada setiap tahapan yang dilakukan oleh Termohon in casu KPU dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 mulai dari mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR, harmonisasi, persetujuan final dan pleno, penandatanganan dan pengajuan permohonan, pengundangan, serta publikasi di laman resmi JDIIH KPU adalah guna melaksanakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tuduhan yang tidak benar dan sudah seharusnya untuk ditolak. Demikian berdasarkan segala tersebut di atas, dalil Pemohon itu patut dinyatakan oleh Mahkamah sebagai dalil yang tidak mendasar menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pelanggaran prosedur pemilihan. Bahwa terkait kelebihan dan kekurangan surat suara, Termohon mempunyai mekanisme kontrol terkait dengan distribusi surat suara karena penerimaan surat suara dibuatkan dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang kurang, maka akan ada permohonan pemenuhan kekurangan surat suara dan dilandasi dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang ditemukan tidak layak sebelum pemungutan suara, maka dimintakan ganti terhadap surat suara yang tidak layak tersebut. Kemudian, surat suara yang tidak layak tersebut dimusnahkan. Hal ini juga tertuang dalam berita acara. Pada saat proses pemungutan suara, surat suara yang tidak digunakan maka diberi tanda X sebagai tanda agar tidak disalahgunakan dan dicatat dengan C-Plano yang bisa dilihat oleh semua orang termasuk saksi, termasuk saksi.

Hal ini menandakan mekanisme kontrol yang dibuat oleh KPU mempunyai unsur transparan dan mekanisme yang dibuat oleh KPU juga dapat diakses oleh semua orang. Hal ini membuktikan bahwa KPU memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap kebijakan distribusi surat suara.

Bahwa untuk membuktikan sekaligus membantah dalil Pemohon terkait kelebihan surat suara, berikut Termohon sampaikan gambaran di dua provinsi. Ada pun provinsi lain, Termohon sudah menyiapkan semua alat buktinya termasuk isu pada kekurangan surat suara yang sekaligus dipersoalkan oleh Pemohon. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak menjelaskan cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditentukan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak menjelaskan cara

pemungutan dan penghitungan suara di 5.449 TPS. Pemohon mengutipnya dari Bawaslu. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas, baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya kelompok KPPS yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara ini juga tidak ada pengaruh atau signifikansi terhadap perolehan hasil pemilu, sehingga tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali yang terjadi di 2.413 TPS, sumbernya dari Bawaslu. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas, baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya pemilihan ... pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali dan tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang tidak terjadi. Pemilih menggunakan haknya lebih dari satu kali, sehingga Termohon tidak menanggapinya lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu oleh karena tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum.

Surat suara yang sudah tercoblos. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 ada di Provinsi Jawa Barat. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos setelah diproses dan tidak ... ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu. Bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Barat adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di TPS mana atau desa kelurahan mana. Namun demikian, jika peristiwa yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak.

Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai. Pemohon menyatakan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum karena Pemohon tidak spesifik menyebutkan locus dan tempus atas kejadian in casu. Pemohon kemudian membangun narasi seolah-olah tindakan Termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh Bawaslu. Faktanya, Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalil tuntutan tersebut yang disampaikan oleh Pemohon. Maka terhadap dalil Pemohon harusnya ... maka terhadap dalil Pemohon haruslah ditolak.

Kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan C-Hasil Salinan. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya kelompok

penyelenggara pemungutan suara tidak memberikan C-Hasil Salinan adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ada tanpa mendasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih adalah tidak benar dan bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ada tanpa pemeriksaan fakta yang terjadi di lapangan.

Permasalahan Sirekap. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon melalui sistem IT dan Sirekap adalah tidak benar. Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 menyatakan bahwa Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu. Pendeknya adalah Sirekap hanyalah sarana publikasi dan alat bantu penghitungan suara pemilu, sekali lagi hanya alat bantu dan bukan merupakan dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum oleh Termohon. Penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya adalah tetap penghitungan suara yang dilakukan mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat yang semuanya prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d 409 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa selanjutnya Termohon menolak segenap dalil, pernyataan, dan argumentasi Pemohon yang termuat dalam Permohonan a quo untuk selain dan selebihnya.

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan segala hal di atas, Termohon dengan ini menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, H. Anies Rasyid ... H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D., dan Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, perolehan suaranya 40.971.906. Nomor Urut 2, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, perolehan suaranya 96.214.691. Nomor urut 3, H. Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. H. Mahfud MD, perolehan suaranya

27.040.878. Total suara sah 164.227.447 atau ... 475. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [01:15:21]

Baik, terima kasih untuk Termohon.
Dilanjutkan untuk Pihak Terkait, dipersilakan!

49. KUASA HUKUM PEMOHON 1: HERU WIDODO [01:15:29]

Yang Mulia, Pemohon belum dapat salinan jawaban.

50. KETUA: SUHARTOYO [01:15:31]

Nanti segera diberikan, ya. Ini juga kami sambil menyimak juga, Pak Heru.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:16:00]

Selamat sore, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Yang kami hormati Para Pemohon 1, Pemohon 2, dan juga adalah Termohon dari KPU, dan juga Pihak Terkait dari Bawaslu. Dan yang kami hormati juga teman-teman sejawat kami, para advokat yang ada di ruangan ini.

Yang Mulia, izinkan saya sekaligus untuk mempersingkat, saya menyampaikan terlebih dahulu semacam pengantar saya sebelum saya membacakan jawaban atau tanggapan kami yang ada di sini, sebagai berikut.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dan Hadirin sekalian yang saya muliakan. Kita sudah mendengar Permohonan Paslon Nomor 1 dan Nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam Permohonan tersebut, kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari Para Pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu.

Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun, seakan-akan rakyat memilih Prabowo-Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Terus terang, hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia. Untuk menentukan pilihannya dengan bebas, karena rakyat Indonesia memilih Prabowo-Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pilihan tersebut dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hatinya. Jadi, kalau dituduhkan dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan itu melukai hati rakyat mayoritas Indonesia yang memilih Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai.

Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan tentu paling baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh Para Pemohon. Kalau Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami Kuasa Hukum Prabowo-Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil Pemohon dan kami akan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi ... dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini, kami akan menyampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada.

Ketiga. Bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu karena isi Permohonan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan Permohonan Pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga Petitum Pemohon, juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat Petitum Pemohon telah menyasar ke mana-mana, sehingga terkesan Permohonan tersebut ... Petitum tersebut seperti Petitum sapu jagat karena pihak-pihak yang tidak pihak pun di perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan.

Terakhir. Kalau Pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu. Dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini bahwa kami sebagai Kuasa Hukum Prabowo-Gibran dan ... Prabowo-Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi, justru Para Pemohonlah ... Pihak Pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya. Demikian pengantar kami, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, kami tidak mengulangi lagi dari awal pembacaan kami, kami hanya menyatakan bahwa kami bertindak atas nama Prabowo Subianto dalam perkara ini, yaitu dalam ... dimana telah kami sampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Dan kami lanjut langsung ke halaman 6.

Yang Mulia, Ma ... tes. Yang Mulia, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, yaitu di ayat (3), "Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan

umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.”

Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh Konstitusi, sehingga wajib dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara yang sah diperoleh Pihak Terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk daerah pemilihan luar negeri, guna memberikan amanat kepada Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari kontestasi tiga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini.

Berkenaan dengan Pasal 6 ... 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kaitannya dengan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tersebut di atas, maka Pihak Terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian dan dengan penuh rasa tanggung jawab, secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma Pasal 6 ... 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar ini dimaksud tidak terlanggar. Jangan sampai setelah pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dimaksud, kemudian terus-menerus dilakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasan terhadap hasil pemilu itu dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks ini, bilamana kita mencermati Permohonan dari Pemohon a quo, maka tanpa adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari Pemohon untuk menegasikan jumlah suara sebanyak 96.214.691 dari rakyat Indonesia kepada Pihak Terkait. Hal ini atas alasan dalam Permohonannya, Pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada Pihak Terkait. Bahkan tanpa Pemohon menguraikan mengenai beberapa ... berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut Pemohon, sehingga memengaruhi keterpilihan Pihak Terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Dasar tersebut.

Upaya penegasian oleh Pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden seyogyanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia karena

memperoleh jumlah suara sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian dipaksakan oleh Pemohon tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bilamana kemudian didalilkan oleh Pemohon bahwasannya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan wakil presiden, yakni Bapak Gibran Rakabuming Raka tentulahnya tidak relevan. Atas alasan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka itu sendiri adalah didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/23[sic!]. Sehingga Pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU atau Termohon dan Pihak Terkait tetapi Mahkamah ... tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Lebih-lebih pada kenyataannya, Pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran selaku Calon Wakil Presiden Nomor 3. Namun setelah ditetapkan kalah oleh KPU dengan satu putaran, malah Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, ya, atau setidaknya Bapak Gibran Rakabuming Raka, ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari Pemohon.

Sebagaimana kita memahami perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan pemilihan umum yang menjadi kewenangannya, sebagaimana diatur oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dirinci oleh Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022, yaitu undang ... kami sebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Dan kemudian, telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Bilamana kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rezim Pemilihan Umum Republik Indonesia, politik hukum dari pembentuk undang-undang, presiden, dan DPR, sebagaimana diejawantahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengatur secara tegas dan jelas akan berbagai cara penyelesaian serta forum yang dipilih dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan pemilihan umum, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan setelah dilakukannya pemilihan umum.

Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya untuk Undang-Undang Pemilu telah mengatur dengan tegas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga dan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan, seperti peradilan umum untuk mengadili perkara pidana dalam penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu, yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan, kemudian tata usaha negara-negara untuk menyelesaikan adanya persoalan dan perselisihan yang berada dalam ruang lingkup administrasi dan proses-proses penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses melalui Bawaslu dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Selain daripada itu, Undang-Undang Pemilu ... Undang-Undang Pemilu juga telah secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang bersifat quasi peradilan, seperti Bawaslu dan kemudian dengan Dewan Kehormatan DKPP, guna menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.

Dengan adanya pembagian eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga peradilan dan quasi peradilan tersebut di atas, maka tercipta pemilu yang teratur, adil, efektif, dan demokratis, guna mengawasi agen ... mengawal agenda ketatanegaraan dalam rangka pengisian jabatan-jabatan pada kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak kami ... lama lagi akan berakhir masa jabatan dan tugasnya masing-masing.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah tepat bilamana Pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselisihan pemilu, baik yang berupa administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi? Yang kita tahu, terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil pemilu. Lagi ... lebih lagi, jangka waktu ditentukan oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara perselisihan pemilu adalah hanya 16 ... 14 ... 14 hari. Atas dasar itu, hemat kami, Permohonan a quo justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh Pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengabaikan adanya pengaturan penyelesaian perselisihan pemilu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. Kalau semuanya perkara diajukan kepada pemilu.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan dihadapi Pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu kepada badan-badan peradilan sesuai kewenangannya tersebut di atas? Bilamana sudah, barang tentu badan-badan atau lembaga-lembaga itu telah atau sedang berproses atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud, termasuk juga kepada Pemohon.

Bilamana ternyata Pemohon justru tidak membawa permasalahan dimaksud kepada badan-badan peradilan, maka artinya Pemohon sendiri telah mengabaikan hak-hak hukumnya dalam masing-masing persoalan dimaksud. Atas hal tersebut adalah tidak tepat bilamana kemudian Pemohon membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan, pelanggaran dalam proses pemilu yang menjadi kewenangan dari badan-badan lain kepada Mahkamah Konstitusi ini yang kewenangannya terbatas pada hasil pemilu yang mempengaruhi keterpilihan presiden dan wakil presiden guna diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi hanya dalam waktu 14 hari. Padahal jauh sebelum hari ini, peraturan perundang-undangan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memprosesnya melalui badan-badan lembaga-lembaga dimaksud di atas, terkhusus bagi Mahkamah Konstitusi. Undang-undang menentukan jangka waktu 14 hari kerja karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu KPU dan jumlah suara yang dianggap benar oleh Pemohon. Adanya keketatan sehubungan jangka waktu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di Republik Indonesia ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bilamana rangkaian pemilihan ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan ulang sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Kemudian daripada itu, apabila kemudian Pemohon mendalikan bahwa mekanisme hukum yang berlaku dalam hal penyelesaian tiap tahapan tersebut memakan waktu berbelit-belit atau bahkan bisa melampaui tahapan-tahapan selanjutnya dalam pemilu itu sendiri seyogianya dan sepatutnya hal ini dipersalahkan, dipermasalahkan, dan dipersoalkan Pemohon dalam forum yang terpisah. Misalnya mengajukan judicial review, baik kepada tingkat Mahkamah Agung atau ke MK. Bukan dalam tahap perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dalam konteks ini diajukan dan digabungkan secara keseluruhan oleh Pemohon sendiri. Hukum memberikan keleluasaan dan koridor yang sangat luas kepada seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali ke Pemohon untuk mempersoalkan bilamana dianggap ada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal Penyelesaian Persoalan Mengenai Pemilu yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya atau diperkirakan akan merugikan hak Pemohon di kemudian hari. Bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini telah berlaku dan diundangkan sejak tahun 2017, lebih-lebih ketentuan ini telah digunakan, sekali lagi telah digunakan sebagai basis hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Artinya, Pemohon telah cukup memahami kondisi dan aturan serta kaidah yang termaktub dalam undang-undang tersebut, bukan kemudian setelah selesainya tahapan

rekapitulasi suara dikalahkan, justru mempersoalkan aturan-aturan tersebut. Saya katakan waktu tidak pernah berpihak kepada Pemohon.

Sebagaimana kita maklum, jabatan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin berdasarkan konstitusi terbatas untuk jangka waktu 5 tahun dan akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024. Pada waktu yang sama perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedetik pun, maka presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan Pemilu Tahun 2004 harus dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Namun demikian, bilamana perselisihan hasil pemilu kemudian ... kemudian tidak berkunjung berakhir sebagaimana yang dipaksakan oleh Pemohon, maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan yang terpenting bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini akan terlewatkan atau tidak dapat terlaksana. Itulah yang menjadi esensi dari politik hukum dalam mengatur mengenai mekanisme dan jangka waktu penyelesaian perselisihan pemilu oleh masing-masing badan-badan lembaga tersebut di atas, semata-mata untuk memastikan agenda ketatanegaraan Republik Indonesia dapat berjalan secara tertib dan tepat waktu. Bilamana tahapan pemilu a quo diulang sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon, maka pemilu ulang yang demikian itu tidak pula ada landasan hukumnya baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang Pemilu. Hal-hal semacam ini sangat penting menjadi bahan perhatian kita bersama dalam membangun bangsa dan negara.

Pihak Terkait meyakini bahwasannya Yang Mulia Hakim Konstitusi sangat memahami hal-hal yang Pihak Terkait sampaikan tersebut. Kami pun meyakini bahwasannya Yang Mulia Konstitusi memiliki concern atau perhatian yang sama dengan kami. Putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi nanti kami yakini akan memberikan suatu penyelesaian akhir sekaligus pencerahan dan edukasi yang teramat baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun Pihak Terkait sangat meyakini bahwasanya Rakyat Indonesia secara mayoritas telah menerima visi, misi, dan program yang disampaikan oleh Pihak Terkait, dalam hal ini Prabowo-Gibran secara mayoritas ... secara mayoritas menginginkan Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029. Oleh karena itu, Yang Mulia, izinkanlah kami menguraikan secara detail dan secara spesifik bagaimana tanggapan kami terhadap permohonan daripada Pemohon 1.

Pertama, kami sampaikan tentang ... tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini kami menyampaikan bahwa sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalikan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat. Justru

sebaliknya, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo yang akan kami uraikan dalam bentuk eksepsi sebagai berikut.

Eksepsi absolut ... maksud kami eksepsi kompetensi absolut. Sejalan dengan prinsip negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Keunggulan mutlak, the absolute predominance of the law harus diwujudkan. Keunggulan mutlak, hukum didasarkan pada kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum merupakan dasar fundamental konsep negara hukum. Dengan kata lain, konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam satu negara adalah berdasarkan atas hukum.

Dikaitkan dengan Permohonan Pemohon, yakni Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden in casu Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Maka kedaulatan hukum menunjuk pada aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ... yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 dan tidak saya bacakan lagi. Dintinjau dari aksiologi hukum konstitusi, sebagaimana dimasukkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan kepastian hukum yang adil, maka kepastian hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan. Kepastian hukum yang menunjuk pada aspek procedural harus dipatuhi dan ditaati.

Kami ingin mengulangi frasa ini, kepastian hukum yang menunjuk pada aspek procedural harus dipatuhi dan ditaati.

Menurut I Dewa Gede Atmadja, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengikuti aksiologi hukum aliran hukum alam atau kodrat, dengan mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang bersifat mendasar atau fundamental. Dan aliran positivisme hukum dengan mengacu kepada nilai kepastian hukum yang menunjuk pada hukum formal, yaitu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan, baik secara formil maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. Pada keadilan procedural, diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolok ukurnya adalah ketaatan pada hukum acara. Saya ulangi lagi, ketaatan pada hukum acara. Pada keadilan hukum diekspresikan keadilan menurut undang-undang dan keadilan ini berkenaan dengan penjatuhan terhadap peraturan perundangan yang dilanggar. Tolok ukur keadilan hukum adalah asas legitas, demikian juga pendapat I Dewa Gede Atmadja dalam bukunya *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press, pada halaman sekian, tidak kami bacakan.

Dalam perkara a quo, maka penerapan procedural ... prosedur penyelesaiannya harus mengacu kepada ketaatan terhadap hukum acara. Salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Pemilu. Disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu, tepatnya dalam buku keempat yang mengatur tentang pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu Bab I Pelanggaran Pemilu, pada bagian kesatu tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Pada bagian ke-2 menyangkut tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pada bagian ke-3 menyangkut tentang pelanggaran administrasi pemilu. Pasal 460 ayat (1) pemilu menyebutkan, "Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu." Kemudian, dalam ayat (2) disebutkan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut, maka diketahui bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksana pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran, yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur, serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi obyek pelanggaran, yaitu administrasi pelaksana pemilu.

Pelanggaran administratif pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksana pemilu, pelanggaran terhadap proses administrasi pelaksana pemilu, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu. Telah ditentukan dalam ... telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ... sekali lagi, telah ditentukan dalam ... telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu adalah menjadi kewenangan Bawaslu secara tegas dan jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 461 undang-undang ... ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan, "Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten dan kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu."

Menyangka putusan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu telah pula ditentukan secara limitatif sebagaimana ditentukan Pasal 61 ayat (6) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu ... pemilu berupa perbaikan administrasi, tata cara, dan selanjutnya, teguran tertulis tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam pelanggaran pemilu, sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif ... sekali lagi dalam kaitannya dengan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif telah diatur secara rinci pada Pasal 463 ... Pasal 463 Undang-Undang Pemilu sebagai berikut.

52. KETUA: SUHARTOYO [01:46:31]

Dianggap dibacakan itu.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:46:31]

Dianggap dibacakan. Mengacu pada Ketentuan Pasal 463 Pemilu, maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif adalah mutlak menjadi kewenangan Bawaslu. Di sini terlihat adanya kompetensi absolut penyelesaian perkara administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif hanya oleh Bawaslu. Perihal kompetensi absolut menunjuk pada kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas, *attribution of authority*. Menyangkut tentang pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, Penjelasan 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, kami tidak bacakan.

Tindakan pelanggaran secara terstruktur dan masif adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi, *onrecht in actu*. Di sini selalu ada keterhubungan antara tindakan terstruktur dengan sistematis di satu sisi. Di sisi lain terjadi hubungan kausalitas antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat tersebut ... yang bersifat masif tersebut. Keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat atau resultan dari terstruktur dan sistematisnya pelanggaran administrasi pemilu. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 286 ayat (3) pemilu yang menunjukkan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu, bukan hanya sebagian. Putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif ditindaklanjuti oleh keputusan KPU dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPRD, dan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, putusan Bawaslu tentang pelanggaran administratif pemilu yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif harus ada terlebih dahulu dan harus pula ada keputusan KPU tentang sanksi administratif berupa pembatalan terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon, terlihat Pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam pokok permohonan sebagaimana tertuang dalam huruf b yang didalikan oleh Pemohon sebagai berikut. Saya enggak ... kami bacakan, di mana kesemuanya hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Perlu disampaikan di sini bahwa perihal perselisihan hasil pemilu telah diatur secara tegas dalam Bab III Perselisihan Hasil Pemilu. Pasal 473 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden." Pasal 475, ayat 1 dan 2 (...)

54. KETUA: SUHARTOYO [01:49:43]

Dianggap dibacakan, Pak (...)

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:49:52]

Tidak dibacakan.

Frasa *hanya* ... sekali lagi, frasa *hanya* terhadap hasil penghitungan suara bermakna pembatasan dan bersifat tetap. Tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi termasuk selain dari penghitungan suara. Secara argumentum a contrario, maka selain penghitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menjadi jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil penghitungan suara dengan pendekatan kuantitatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif secara struktur, sistematis, dan masif yang notabene pendekatannya adalah kualitatif sesuai dengan sifatnya pendekatan kualitatif dan ... kuantitatif dan kualitatif adalah dua hal yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan perkara a quo, Pihak Pemohon telah mempersamakan antara pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan hasil penghitungan suara kuantitatif. Perlu disampaikan bahwa keadilan tidak absolut tentang adanya persamaan dan penyeragaman atas suatu hak. Dengan kata lain, keadilan juga menunjuk pada ketidaksamaan hak. Terwujudnya suatu keadilan apabila beberapa orang diperlakukan sama dan beberapa orang tidak diperlakukan sama. Demikian itu menunjuk pada mempersamakan hal yang sama dan membedakan hal yang tidak sama. Pada praktiknya, keadilan memang didasarkan pada kesemerataan, namun juga didasarkan atas kebutuhan atau kualifikasi. Implementasi keadilan yang didasarkan pada kebutuhan atau kualifikasi tentu tidak dapat disamaratakan. Dengan kata lain, keadilan sangat ditentukan oleh tujuannya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keadilan menunjuk pada suatu kondisi tertentu.

Prof. Bagir Manan juga menyampaikan ungkapan yang sedemikian populer, "Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Melakukan pembedaan dalam suatu keadaan atau peristiwa tertentu, justru merupakan cara

mewujudkan keadilan atau mewujudkan suatu manfaat. Mengenai hak persamaan di hadapan hukum, selain kemungkinan pembatasan, juga harus dimungkinkan pengaturan dan penerapan yang berbeda,” demikian pendapat Bagir Manan. Demikian juga Marjuki mengatakan, “Ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda.” Hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012, halaman 84.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:52:43]

Pak Otto ... Pak Otto ... Pak Otto, berkaitan dengan yang eksepsi, kemudian tengang waktu pengajuan, dan kedudukan hukum, apakah bisa dilewatkan, dianggap dibacakan? Bisa langsung ke Pokok Permohonan? Atau masih tetap mau dibacakan?

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:53:00]

Sedikit saja mungkin, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:53:01]

Ya, nanti langsung ke pokoknya.

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:53:04]

Habis itu langsung nanti kepada ... langsung ke (...)

60. KETUA: SUHARTOYO [01:53:11]

36, bisa. Dalam Pokok Permohonan.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:53:15]

Dalam pokok perkara, ya? Tentang kedudukan hukum, tentang penetapan perolehan hasil suara. Ada lagi satu eksepsi formilnya mungkin.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:53:25]

Silakan!

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:53:25]

Kalau begitu, saya ambil langsung saja kepada eksepsi yang ... saya simpulkan dulu dengan eksepsi absolut, Yang Mulia.

Menurut Aristoteles dan Aquinas, perihal pemberian proporsi yang seimbang adalah bentuk keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Perimbangan menurut teori keadilan Aristoteles menunjukkan pada suatu kondisi, dimana kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama.

Permohonan yang disampaikan permohonan adalah jelas mempersamakan dua hal yang berbeda. Pelanggaran secara struktur, sistematis, dan masif adalah menjadi kewenangan Bawaslu. Adapun menyangkut dengan perselisihan hasil perhitungan suara menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dapat dikatakan bahwa penyamaan tersebut adalah ketidakbenaran dan sekaligus ketidakadilan. Penyamaan tersebut juga termasuk tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena itu ... oleh karena yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari perhitungan suara, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Mengenai Kedudukan Pemohon, juga kami lewatkan, karena intinya kami hanya menyatakan di situ bahwa Pemohon tidak punya kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini.

Tentang tenggang waktu pengajuan Pemohon juga, karena memang Permohonan ini diajukan kepada ... salah kamar, maka kami di dalam tenggang waktu juga mengatakan berarti bahwa tenggang waktu yang di antara undang-undang tidak termaktub dan tidak terpenuhi dalam Permohonan ini.

Kemudian, Permohonan kami langsung kepada permohonan tentang eksepsi cacat ... cacat formil. Baik, eksepsi cacat formil. Eksepsi ini sama juga karena tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, kami tidak bacakan lagi, Pasal 45, Undang-Undang 45 ... eh, Undang-Undang Pemilu dan sebagainya.

Pasal 75 undang-undang ... Pasal 475 mengatakan bahwa, tidak saya bacakan. Kemudian Pasal 75 disebutkan dalam Permohonan yang diajukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas. Jadi, di sini ada aturan yang sudah baku di dalam Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa dalam Permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi ... Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam hal ini, ternyata Pemohon tidak pernah mengajukan dalam Permohonannya, mana yang benar menurut Pemohon perhitungannya, dan mana yang salah menurut ... menurut Pemohon terhadap perhitungan dari KPU itu.

Kemudian, di dalam PK ... PMK Mahkamah Konstitusi secara tegas, limitatif juga diatur bahwa di ... di dalam PMK tersebut di dalam Pasal 7, Pasal 8 butir 6B poin 4 disebutkan, "Pokok permohonan," saya ulangi ini, "Pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Ini sudah tegas diatur, bahkan di petitum pun juga disebutkan. Petitum itu harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam kasus ini, dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menyebutkan dalam Petitumnya mana yang suara yang salah dan mana perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga dengan demikian, Permohonan daripada Pemohon telah cacat formil, tidak memenuhi prosedur yang diatur di dalam PMK Nomor 4 Tahun 2003 dan juga yang diperbarui ... dan PMK Nomor 2 Tahun 2024.

Dengan demikian, jelas petitum dari Pemohon tidak sesuai dengan Petitum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b butir 5 PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024 yang berbunyi, "Sebagai petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan suara hasil pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat formil karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Permohonan Pemohon seyogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk.

Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:59:33]

Silakan!

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [01:59:42]

Assalamualaikum wr. wb.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:59:49]

Walaikumssalam wr. wb.

**67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO
[01:59:50]**

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Majelis Hakim yang kami muliakan. Bahwa dengan diajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi cacat formil yang telah kami uraikan di atas. Sejatinya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dapat langsung memutus dan menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil, sehingga tidak dapat diterima. Namun demikian, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpandangan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait harus diputus di akhir persidangan bersama pokok perkara, maka Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara sebagai berikut.

Penerimaan pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 disebut pertama dalam Bab bagian IV Pokok Permohonan huruf B, dengan judul *Pengkhianatan Terhadap Konstitusi* dan *Pelanggaran Asas Bebas, Jujur, Adil*. Penyebutan tersebut sangat disayangkan, dan tidak pantas, dan tidak beretika. Berbagai argumen yang dikemukakan sangat jauh dari aspek teoritis dan yuridis. Pemohon menyatakan di dalam Permohonannya bahwa Gibran Rakabuming Raka hanya memenuhi syarat materiil, tetapi tidak memenuhi syarat formil. Itu tercantum dalam halaman 22 Permohonan Pemohon yang secara lengkap tidak perlu kami kutip lagi.

Atas dalil dari Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa Pemohon dipandang atau kami pandang tidak mengerti dan tidak atau setidaknya mendalilkan sesuatu yang tidak relevan.

Penerimaan calon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh KPU telah berkekuatan hukum tetap. Namun Pihak Pemohon mengaitkan dengan putusan DKPP, padahal putusan DKPP tersebut sejatinya berbeda. Sesuai dengan penamaannya, DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pada pokoknya Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, dan Putusan Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan DKPP tersebut, terkait dengan pengaduan atas tindakan KPU RI dalam menerima pencalonan Pihak Terkait sebagai calon presiden dan wakil presiden, terutama terkait tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden Pihak Terkait. Bahwa putusan ... kami ulangi, terutama terkait tindakan KPU RI dalam menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Pihak Terkait pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa putusan DKPP, justru menegaskan bahwa KPU harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. Dalam pertimbangan hukumnya, halaman 188 alinea ke-7, DKPP telah menegaskan, kami tidak perlu bacakan.

68. KETUA: SUHARTOYO [02:05:32]

Ya, dianggap dibacakan.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:05:35]

Dalam pertimbangan hukum di atas, telah jelas dan tegas, DKPP hanya mempermasalahkan tindakan KPU RI yang tidak segera menyusun Rancangan Perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, melainkan KPU RI justru menerbitkan Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 Perihal Tindak Lanjut Putusan ... Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tertanggal 17 Oktober 2023.

Maka berdasarkan hal di atas, jelas dan tegas, DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rencana perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud. Bukan mempersoalkan, atau membatalkan, menggugurkan, serta menganulir pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan DKPP di atas, secara tegas, terbukti bahwa putusan DKPP tersebut tidak pernah menggugurkan pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi memutuskan tindakan KPU dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan KPU untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi 90. Maka, putusan DKPP tersebut tidak berdampak dan tidak mempengaruhi, serta tidak dapat membatalkan atau menganulir pencalonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, apalagi putusan DKPP sendiri secara tegas membenarkan tindakan KPU dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90. Mengenai sahnya penerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh Pemohon. Hal ini telah ... hal ini terlihat dari Pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon

presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU, dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden, termasuk oleh Pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apa pun. Sehingga dengan demikian, sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan, dan hasilnya Pemohon kalah, baru Pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil Presiden Nomor Urut 2? Sebagaimana telah kami singgung sebelumnya, hak konstitusional untuk turut serta dalam pemerintahan telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam pertimbangan pada halaman 51 yang tidak akan kami baca.

Perlu disampaikan juga bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat atau erga omnes yang langsung dilaksanakan self-executing dan oleh karenanya tidak memerlukan atau menunggu revisi terhadap undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara mutatis-mutandis berlaku bagi regulasi di bawah undang-undang in casu Pasal 169 ayat (1) huruf q Undang-Undang Pemilu.

Kemudian, perlu dipahami menyangkut asas notoire revatio notorious. Asas ini mengatakan bahwa setiap hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau sudah umum diketahui, maka menurut hukum tidak perlu lagi dibuktikan dalam sidang pengadilan. Postulat demikian telah menjadi kelaziman dalam praktik persidangan.

70. KETUA: SUHARTOYO [02:11:34]

Waktunya tinggal 30 menit, ya, untuk nomor yang satu ini, Pak.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:11:37]

Ya.

72. KETUA: SUHARTOYO [02:11:37]

Agar diatur anunya.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:11:39]

Baik. Kami akan persingkat mungkin selebihnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan (...)

74. KETUA: SUHARTOYO [02:11:50]

Dianggap dibacakan. Baik.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:11:51]

Dari jawaban kami.

Selanjutnya, akan masuk kepada perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Tapi, sebelumnya (...)

76. KETUA: SUHARTOYO [02:12:14]

Itu tadi sudah diulas juga, kan?

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:12:17]

Ya, sudah diulas.

78. KETUA: SUHARTOYO [02:12:19]

Apa mau dibaca kembali?

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [02:12:20]

Mau diperjelas lagi, Yang Mulia. Tapi, untuk itu nanti kami serahkan kepada rekan kami yang selanjut ... silakan, Yakup.

80. KETUA: SUHARTOYO [02:12:32]

Silakan. Selanjutnya dipandu, Yang Mulia Pak Wakil, ya. Prof. Saldi, mohon dipandu.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YAKUP PUTRA HASIBUAN [02:12:46]

Tes.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:12:46]

Silakan dilanjutkan.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YAKUP PUTRA HASIBUAN [02:12:48]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia Majelis Hakim. Perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk selanjutnya akan kami sebut dengan Putusan MK Nomor 90.

Pemohon mendalilkan bahwa adanya intervensi (...)

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:13:06]

Mohon maaf, dilanjutkan ke perihal pelanggaran prosedur saja di halaman 56.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YAKUP PUTRA HASIBUAN [02:13:12]

Baik.

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:13:12]

Kalau Putusan 90 sudah klir, ya, sudah diulang-ulang maksudnya.

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YAKUP PUTRA HASIBUAN [02:13:15]

Baik, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:13:16]

Silakan.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YAKUP PUTRA HASIBUAN [02:13:16]

Dianggap telah dibacakan.

Kemudian, perihal Dalil Pelanggaran Prosedur.

Pada huruf c Permohonan yang disampaikan, Pemohon pada halaman 93 sampai 98 mencampuradukkan berbagai hal yang masing-masing berbeda penyelesaiannya. Disebutkan sebagai pelanggaran prosedur, yakni sebagai berikut. Manipulasi DPT dan seterusnya dianggap dibacakan. Sebagai Pihak Pemohon, maka yang bersangkutan

harus memberikan data-data yang relevan dan valid. Demikian itu sangat penting dalam rangka membuktikan terjadinya migrasi suara. Migrasi suara yang terjadi harus demikian jelas dan hasil penjumlahannya harus relatif sama. Ternyata uraian 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan.

Kemudian yang menjadi persoalan terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara Pemohon, didalilkan oleh Pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam C-1 Plano tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU ter-input 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001, Kelurahan Kali Rejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 38 suara sah, namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU ter-input 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan, dianggap dibacakan, peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Mengacu pada ketentuan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, maka dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara nasional, menjadi kewenangan Bawaslu. Dengan demikian, terhadap dugaan terjadinya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara, walaupun benar ada *quod non*, harus diselesaikan hanya ... sekali lagi, hanya oleh Bawaslu, bukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya, kami anggap telah dibacakan, ada 19 poin, Yang Mulia. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak terbukti

kebenarannya. Dan seandainya pun benar ada, quod non tidak terbukti pula ada kaitannya atau hubungannya dengan signifikansi perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut seandainya pun ada quod non, tidak dapat dibuktikan ada hubungan kausal atau pengaruh dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalil-dalil Pemohon tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan, semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat menyakitkan karena telah menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya memilih pasangan Prabowo-Gibran yang begitu dicintai dan diharapkan oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah suara yang diberikan oleh rakyat kepada pasangan Prabowo-Gibran, yaitu sebanyak 96.214.691 suara atau setara dengan 58.58%.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pihak Pemohon tidak pada tempatnya mendalilkan dan memohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi karena hal tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. Hanya ada satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu presiden dan wakil presiden, yakni terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden, sesuai Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

Bagian berikutnya, Yang Mulia. Kami masuk kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Dalil-dalil ... dalil-dalil Pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun yang sebenarnya terjadi, justru Pemohonlah yang tercatat diduga melakukan berbagai pelanggaran pemilu berdasarkan data Bawaslu sebagai berikut.

Kami izin hanya membacakan mungkin dua saja, Yang Mulia, total ada 36 laporan.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:20:21]

Ya, silakan.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YAKUP PUTRA HASIBUAN [02:20:21]

Yang pertama, laporan terhadap Paslon 01 di KPU RI tanggal 14 November 2023 atas pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023.

Yang kedua, ada lagi laporan terhadap Cawapres Paslon 01 di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan, DKI Jakarta tanggal 29 November 2023 atas pelanggaran Pasal 28 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023.

Itu 2 dari total 36 dugaan terjadinya pelanggaran yang kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:21:15]

Ya, lanjut halaman 69 huruf e.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YAKUP PUTRA HASIBUAN [02:21:15]

Poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah poin e, tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan Pihak Terkait. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa dalam hal ini Presiden, para menteri, pj kepala daerah, aparaturnegara, kepala desa untuk memenangkan Pihak Terkait dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalil Pemohon tersebut selain mengada-ada dan menyesatkan juga menafikan semua usaha, strategi, kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan, dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan Pihak Terkait pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Senyatanya, berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan Pihak Terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada Pihak Terkait. Salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial, yaitu 33,6% suara pemilih dan juga pemilih gen z yaitu 22,85% dari suara pemilih dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai calon wakil presiden serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda. Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi Pihak Terkait dengan memperoleh suara 58,58% atau setara dengan Rp96.214.691.

Dalil Pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari Presiden dan para menteri dengan mempolitisasi program kerjanya dalam memenangkan Pihak Terkait kiranya sangat absurd dan mengada-

ada. Mengingat semua program kerja Presiden dan para menteri telah direncanakan jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran atau APBN yang telah disetujui DPR. Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikaitkan dengan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024?

Selanjutnya mengenai dalil Pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada karena hal tersebut merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Pemberiannya dalam bentuk tunjangan berbasis capaian kinerja dan bukan kenaikan kerja sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga jelas program tersebut tidak ada kaitannya dengan Presiden, terlebih menghubungkannya dengan kontestasi Pemilu 2024.

Selanjutnya, mengenai politik uang di TPS 029 Desa Karanggintung, Jawa Tengah, telah dijelaskan sendiri oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada PPS, sehingga tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Sedangkan mengenai pemberian uang yang dilakukan Gus Miftah itu dilakukan dalam kapasitas pribadi karena sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah tercatat sebagai tim kampanye, baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali, tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa. Sehingga biarlah diproses oleh Bawaslu agar persoalan menjadi terang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya.

Demikianlah halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini. Termasuk di luar tahun pemilu dengan pengaturan melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Program Bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Dimana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan gen z yang hendak diraih Pihak Terkait. Untuk lebih jelasnya kami uraikan program Bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut.

Pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Secara Non-Tunai. Definisi dianggap telah dibacakan. Bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 63 Tahun 2017 yang definisinya dianggap telah dibacakan.

Dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif, pemerintah dapat mengeluarkan bansos bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial dari adanya fenomena alam atau bencana yang tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk bagi rakyat. Hal ini merupakan pelaksanaan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya.

Selanjutnya, berdasarkan pada data BNPB, Indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023 yang berdampak gagal panen akibat banjir dengan total lahan sekitar 54.000 hektare pada 136 kabupaten/kota di 20 provinsi. Dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten/kota pada 20 provinsi, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir. Presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah sensitif dan prihatin untuk secara tepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Presiden diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perubahan APBN sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang APBN Tahun 2024.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, Pasal 20 Undang-Undang APBN tersebut, Presiden dapat melakukan perubahan anggaran belanja negara terkait adanya penanggulangan bencana, sehingga tindakan Presiden Jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara dikarenakan adanya bencana banjir yang berdampak pada gagalnya panen yang terjadi pada 54.000 hektare lahan pertanian, dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat Indonesia.

Dalil Permohonan Pemohon yang mempermasalahkan penggunaan bansos untuk pemenang Pihak Terkait yang dilakukan Presiden Jokowi, seharusnya menggunakan instrument-instrument hukum terkait kepemiluan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan. Jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan Gakkumdu, dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu melalui DKPP, serta perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezi ... rezim kepemiluan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dalil tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, bila hal tersebut terbukti sebagai pelanggaran pemilu. Hal ini berdasarkan

pada Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, yang dianggap telah dibacakan.

Dari uraian di atas, pelanggaran pemilu dapat dilihat dari definisinya dalam Pasal 1 angka 31 Perbawaslu Nomor 8/2022, dianggap telah dibacakan. Sehingga bila Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pemilu, maka Pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu untuk dapat mengkualifisir, apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, peradilan umum, ataukah peradilan tata usaha negara.

Pemohon secara kasat mata telah mencampuradukkan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dengan catatan, itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Tapi senyatanya dari Pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Presiden yang memberikan bantuan sosial kepada rakyat akibat adanya peristiwa fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten/kota pada 20 provinsi.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:30:22]

Dilanjut ke huruf l, halaman 76 kesimpulan semuanya itu.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YAKUP PUTRA HASIBUAN [02:30:27]

Baik, Yang Mulia.

Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, terkait adanya program penggunaan bansos oleh Presiden, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf f Undang-Undang APBN Tahun 2024 juncto Perpres 63 Tahun 2017 serta didukung dengan adanya peristiwa fenomena alam atau bencana banjir yang terjadi di 136 kabupaten/kota pada 20 provinsi dari 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023 yang berdampak gagal panen akibat banjir berdasarkan data BNPB.

Sebagaimana telah kami singgung pada bagian pendahuluan, program bansos merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bansos dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah, DPR RI, maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyalurannya ialah menjadi open legal policy dari pemerintah.

Dalil Pemohon yang menyatakan Presiden melakukan 16 kali kunjungan selama 4 bulan, pada kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019, kiranya mengada-ngada dan menyesatkan publik. Ada pun sebagaimana pemberitaan di berbagai media, kunjungan Presiden dan menterinya dalam kurun waktu tersebut berkaitan dengan penyaluran bansos terhadap masyarakat terdampak banjir dan fenomena El Nino yang terjadi di daerah tersebut yang di antaranya berdampak gagal panen dan sebagainya. Wilayah kunjungan tersebut bukanlah kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019, sehingga dalil yang dikemukakan Pemohon jelas mengada-ngada dan illusoire semata.

Demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan pengangkatan pj kepala daerah secara masif untuk mengarahkan pilihan kepada Pihak Terkait kiranya sangat mengada-ngada dan tidak relevan karena pengangkatan pj kepala daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak yang telah dipersiapkan jauh hari dengan persetujuan DPR. Justru sebaliknya, dari beberapa dokumen terbukti bahwa beberapa orang pj kepala daerah yang telah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 dengan uraian sebagai berikut.

Pertama, adanya Pakta Integritas yang ditantangani oleh Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024. Kasus penggeledahan Pj Bupati Sorong oleh KPK di rumah dinas Pj Bupati Sorong menemukan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong yang diwajibkan mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

Kemudian adanya keterlibatan BIN sebagaimana beredarnya video pencoblosan surat suara di luar waktu pemilihan yang terjadi di PPLN Kuala Lumpur dan persoalan DPT di Kuala Lumpur yang diduga melibatkan unsur-unsur dari BIN.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:33:45]

Waktunya tinggal 7 menit, ya.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YAKUP PUTRA HASIBUAN [02:33:47]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian satu lagi kami berikan contoh. Keterlibatan Pj Bupati Kampar yang bersikap tidak netral dan mendukung serta memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dengan cara meminta melibatkan para kepala desa di wilayah Kampar untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, serta

memilih calon legislatif dari partai pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1. Dan kemudian Pj Bupati Kabupaten Kambar ... Kampar telah dicopot oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6598 Tahun 2023 tentang Pemberita ... Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Kampar.

Selebihnya, kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Dan selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan Presiden melanggar TAP MPR IX/MPR/1998 dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme kiranya tidak tepat karena yang dimaksud nepotisme bilamana pejabat mengangkat anak atau saudaranya secara appointed. Sedangkan, jika sang anak dipilih rakyat atau elected, maka tidak termasuk nepotisme. Larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarier.

Untuk penutup, akan dilanjutkan dan disampaikan oleh Prof. Otto Hasibuan. Terima kasih, Yang Mulia.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:35:33]

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, kami sampaikan penutup sebagai berikut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili Permohonan Pemohon dan memutuskan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengenai kompetensi absolut. Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Kedua, mengenai eksepsi cacat formil.

1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima atau niet ontvankelijk.

Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan dengan harapan Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima dan mempertimbangkannya, sehingga dapat menolak Permohonan daripada Pemohon. Sekian dan terima kasih.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:36:55]

Terima kasih, Prof. Otto. Silakan kembali.

Berikutnya untuk Keterangan Pihak Terkait, terkait dengan Perkara Nomor 2.

Prof. Yusril, dipersilakan. Mungkin perlu dipertimbangkan, Prof. Yusril, kalau yang sudah ada di argumentasi di 1 itu mungkin nanti diringkas saja, dianggap dibacakan. Silakan.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:37:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon 1, Pemohon 1, dan Para Kuasa Hukumnya, Termohon KPU, pemberi keterangan Bawaslu, dan seluruh rekan-rekan advokat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami membagi Keterangan kami ini dalam 3 bagian dan akan dibacakan oleh 3 kuasa hukum secara bergantian. Saya akan membacakan pendahuluan, kemudian akan dilanjutkan oleh Advokat Dr. Fahri Bachmid, dan juga akan dilanjutkan selanjutnya oleh Advokat Yuri Kemal Fadlullah. Izinkan saya membacakan pendahuluan dari Keterangan kami ini, Yang Mulia.

Pertama-tama, sebelum Pihak Terkait menguraikan secara rinci dalil-dalil ataupun argumentasi-argumentasi konstitusional dan yuridis mengenai aspek keabsahan formalitas pada bagian eksepsi dan substansi materi dalam pokok-pokok Permohonan, perkenallah Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan kalimat-kalimat pendahuluan sebagai berikut.

Dalam suasana hari yang bulan baik ini, hari ini tanggal 17 Ramadhan, 1445 Hijriah, izinkanlah kami menggunakan kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kita semua, serta seluruh hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kiranya pula semoga amal ibadah dan kebaikan kita di bulan suci Ramadhan ini diterima oleh Allah SWT.

Selanjutnya, izinkan kami Para Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Para Pemohon melalui Para Kuasa Hukumnya, yang telah berkenan untuk memilih dan menempuh upaya penyelesaian yang konstitusional, dengan membawa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 ini ke Mahkamah Konstitusi. Upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi, kami harapkan akan memberikan suatu keputusan akhir yang konstitusional sehubungan dengan keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029. Sebagaimana kita maklum, penyelesaian dengan saluran hukum melalui Mahkamah Konstitusi ini merupakan mekanisme terbaik sebagaimana

menjadi amanat konstitusi, guna menyelesaikan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan di antara pihak-pihak yang berkepentingan secara damai, adil, dan bermartabat, sehubungan dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pihak Terkait dan kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait, memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian penuh, tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Keputusan Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya. Berdasarkan SK KPU Nomor 360 Tahun 2024 itu, Pihak Terkait merupakan pihak yang ditetapkan oleh KPU dengan perolehan suara 96.214.691 atau setara dengan 58,58% dari jumlah suara sah tingkat nasional pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Selain itu, Pihak Terkait telah ditetapkan pula sebagai pemenang pada 37 ... 36 provinsi dan 1 luar negeri dari total 39 provinsi yang ada di ... dari total 39 provinsi, termasuk daerah pemilihan di luar negeri.

Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat di dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu dibacakan. Yang berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi, sehingga secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh Pihak Terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan RI, termasuk luar negeri, guna memberikan amanat kepada Pihak Terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini.

Hal ini sebagaimana pengejawantahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini pula telah disadari Pemohon sendiri dengan mengutip adagium vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi Pemohon dan Petition Pemohon yang menegasikan suara 96.000.000 lebih rakyat Indonesia itu kepada Pihak Terkait, itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan permohonan ... Pemohon

pada halaman 12, Permohonannya menyatakan, "Rakyat tak berdaulat ... tak lagi berdaulat dengan suara mereka."

Berkenaan dengan Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan kaitannya dengan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka Pihak Terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dengan penuh rasa tanggung jawab, secara bersama-sama sentiasa menjaga atas norma Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud tidak terlanggar dan sampai setelah hasil pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud, kemudian terus-menerus melakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam konteks ini, bilamana kita mencermati Pemohonan dari Pemohon a quo, maka akan nampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari Pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah 96.000.000 lebih itu dari rakyat Indonesia kepada Pihak Terkait. Hal ini alasan dalam bagian Posita Permohonannya, Pemohon menyatakan, "Jumlah suara sah Pihak Terkait menurut Pemohon adalah nol di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri." Selain itu, dalam Petitumnya secara tidak konsisten, Pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan Pihak Terkait. Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar Pihak Terkait didiskualifikasi oleh Pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang seyogianya secara konstitusional terpilih dengan suara yang mayoritas mutlak di hampir seluruh wilayah NKRI dan seharusnya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024-2029 dan seterusnya.

Teramat penting untuk menjadikan perhatian kita bersama bahwa tahapan demi tahapan dalam rangka Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah dilalui bersama oleh Pihak Terkait, Pemohon, dan juga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan seterusnya tidak kami bacakan. Artinya secara sadar maupun diam-diam, Pemohon telah menunjuk ... menundukkan diri pada kaidah proses tahapan yang telah berlangsung tanpa adanya penolakan. Hal ini pula dapat dipandang sebagai satu persetujuan diam-diam atau silent consent yang pada intinya satu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan. Atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan.

Selanjutnya bagaimana kemudian reaksi atas mayoritas rakyat Indonesia yang dengan secara sadar dan nuraninya memilih Pihak

Terkait dengan jumlah suara lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan suara yang memilih ... memilih pasangan Pemohon. Selanjutnya, selain dari itu, bilamana kita cermati dalam Permohonannya, secara mayoritas Pemohon menyampaikan dalil-dalil dan argumentasi yang secara insensi menuangkan buah pikiran Pemohon mengenai konsepsi dan pengaturan sistem pemilu yang ideal. Menurut Pemohon misalnya Pemohon menyampaikan dalam posita angka 14 halaman 22 Permohonannya, MK RI seyogianya memeriksa Pemohon ... Permohonan a quo yang memperlakukan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena satu, adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu. Dua, instrumen penegakan hukum pemilu tidaklah berjalan secara efektif.

Dari perspektif akademik, hal ini tentu saja dapat menjadi diskusi dan pembahasan atas alasan argumentasi Pemohon sehubungan dengan tampak hendak memberikan ide-ide sehubungan dengan norma yang sebaiknya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Terlebih lagi, Pemohon terhadap beberapa hal belum ada pengaturannya. Namun demikian, sebagaimana kita maklum, buah pemikiran Pemohon mengenai ide-ide sehubungan dengan norma-norma yang sebaiknya terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu itu bilamana hendak ditindaklanjuti seharusnya melalui proses politik hukum yang disahkan berdasarkan konstitusi dilakukan secara bersama-sama presiden dan DPR, bukan melalui forum ini.

Menarik bilamana kemudian kita mengutip pernyataan Pemohon, dalam hal ini Prof. Dr. Mahfud MD pada 21 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka, masa depan bukan sekadar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasannya Pemohon a quo disusun ... Permohonan a quo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran Pemohon sebagaimana norma yang menurut Pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya, narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan Petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang jelas ... yang dinarasikan oleh Prof. Mahfud tadi, yakni meminta Pihak Terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya Pasangan Nomor Urut 1 dan Pemohon. Artinya, apabila ditafsirkan sejalan permintaan Pemohon dan narasi Prof. Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi Pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi,

namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya.

Bilamana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan Program Bantuan Sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil Pemohon itu hanya bersifat asuntif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pihak Terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan Pak Gibran ini ialah pengejawantahan hak setiap warga negara untuk sama-sama ... yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan. Dan seterusnya, kami tidak akan bacakan.

Kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan, kami ingin juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakkumdu, pengadilan tata usaha negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu.

Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Prof. Mahfud mengutip pendapat "Mahaguru HTN Prof. Yusril Ihza Mahendra" yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekadar mahkamah kalkulator. Tetapi Mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, tiga tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu, pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fiqih, yaitu *qoul qadim*, suatu pendapat yang dimansukhkan, dibatalkan, atau ditinggalkan dengan *qoul jadid* atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal satu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu

tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan amendemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama.

Selanjutnya, sehubungan dengan Pemohon a quo, mengemuka pula pertanyaan berikut, yakni apakah Pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi Pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran proses kepada badan-badan atau lembaga-lembaga yang sesuai dengan kewenangannya tersebut di atas. Bila sudah, ya, mestinya dilakukan dan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah bagian terakhir, yaitu perselisihan tentang hasil dari pemilihan umum itu sendiri.

Saya kira itulah pokok-pokok pendahuluan yang dapat kami sampaikan dan untuk selanjutnya, lebih kepada substansi daripada Keterangan Pihak Terkait dalam memberikan jawaban terhadap pokok-pokok Permohonan Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia. Dan kami persilakan Dr. Fahri Bachmid untuk melanjutkan Keterangan dari Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:54:22]

Silakan.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YURI KEMAL FADLULLAH [02:54:32]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon klarifikasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Yuri Kemal Fadlullah.

Kami lanjutkan. Pada bagian dalam eksepsi poin A, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara.

Sebagaimana kita maklum (...)

103. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:54:50]

Bisa enggak itu diringkas saja? Karena itu kan secara substansi sama dengan Keterangan sebelumnya. Kita anggap itu sudah dibacakan.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YURI KEMAL FADLULLAH [02:54:57]

Baik, Yang Mulia.

Kami langsung masuk kepada bagian kedua, eksepsi mengenai kompetensi ... sori, mohon maaf.

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:55:08]

Permohonan kabur, halaman 31.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YURI KEMAL FADLULLAH [02:55:11]

Ya. Eksepsi Permohonan tidak jelas (obscure libel) karena terdapat perbedaan yang sangat esensial dan inkonsisten dalam konstruksi Posita dan Petitum Permohonannya.

Sebagaimana telah panjang lebar kami uraikan di atas bahwa pada dasarnya Undang-Undang 1945 telah secara tegas memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain daripada itu, merujuk kepada norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahawasanya ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Pemilu.

Kendati demikian, perlu harusnya digabarisbawahi bahwa keberatan sebagaimana Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu ada terdapat frasa *hanya*, yakni hanya terbatas pada hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman kepada norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan MK sebagaimana disebutkan di atas, kemudian melalui PMK Nomor 4 Tahun 2023, MK telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU RI untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU RI dengan menggunakan formalitas dan sistematikanya yang ditentukan secara spesifik. Untuk selanjutnya tidak kami lanjutkan karena memang kami mengutip Pasal 8 PMK Nomor 4 Tahun 2023.

Bahwa selanjutnya terkait dengan formalitas konstruksi Permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 18 dan 19 Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait, menurut Pemohon di 38 provinsi plus di luar negeri dengan jumlah 0 suara. Kesalahan perhitungan demikian didalilkan oleh Pemohon dengan narasi-narasi adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme dan pelanggaran prosedur yang merusak integrasi Pilpres 2024, dan merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dalam pelaksanaan pemilu, sehingga suara Pihak Terkait menjadi 0. Bahwa bilamana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian Petitum dalam

Pemohonannya, Pemohon bukan memintakan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perhitungan sebagaimana yang benar menurut Pemohon, akan tetapi konstruksi Petitum yang dilimitasi oleh PMK Nomor 4. Akan tetapi, Pemohon justru memohonkan kepada MK untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Permohonan Petitumnya, tidak kami sampaikan.

Merujuk pada Petitum yang diajukan Pemohon di atas, setidaknya ada dua hal yang hendak Pihak Terkait tanggapi. Yang pertama, kembali merujuk kepada Pasal 6 ... Pasal 8 ayat (6) PMK Nomor ... huruf b PMK Nomor 4 Tahun 2023, Pemohon memang di dalam Posita Permohonannya telah menyampaikan klaim hasil perhitungan perolehan suara menurut Pemohon. Akan tetapi, kemudian Pemohon tidak meminta penetapan klaim tersebut di dalam Petitumnya. Dengan demikian, telah menjadi jelas dan terang bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan yang tidak selaras dan oleh karenanya menyebabkan Permohonan menjadi obscure.

Kedua, terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksional di dalam Petitum butir 3 Permohonan. Pemohon meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Keputusan KPU Nomor 1632 tentang Penetapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua keputusan KPU RI itu tidak terkategori sebagai suatu ketetapan yang masuk dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Apabila dua keputusan KPU RI tersebut hendak dibatalkan oleh Pemohon, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses pemilu. Dan hukum telah mengatur mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu sebagaimana Pasal 466 sampai Pasal 469 Undang-Undang Pemilu. Apabila putusan Bawaslu tersebut tidak diterima oleh Pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan pengadilan TUN sebagaimana diatur Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, Pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia sebagaimana muruah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan yang tidak jelas (obscuur libel), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, di dalam Pokok Permohonan bahwa bila Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya ... sori, mohon maaf. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini karena pada prinsipnya

dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini semata-mata bersifat asumptif, tidak disertai alat bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti, bahkan cenderung tidak sama sekali membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024.

Perlu juga Pihak Terkait sampaikan sebelum memberikan tanggapan secara spesifik mengenai akumulasi dalil-dalil dan argumentasi Pemohon. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparial tentunya harus membatasi diri dalam hal mengadili perkara-perkara yang bersifat politis atau seperti halnya dalam konteks perselisihan hasil pemilu ini, agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya, ataupun pihak-pihak lainnya.

Namun mengingat fenomena *judicialization of politics* merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari saat ini oleh Mahkamah Konstitusi, maka suatu ... menjadi suatu hal yang penting dan utama bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengedepankan prinsip pembatasan diri atau *judicial restraint* dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu agar nantinya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi objek politisasi.

Selanjutnya, untuk menghindari adanya pengulangan dapat kami sampaikan bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan eksepsi secara *mutatis-mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

A. Tanggapan atas persandingan perolehan suara menurut Pemohon. Bahwa dalam halaman 16 sampai dengan 19 Permohonan, Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan SK KPU 360 dan Berita Acara KPU RI Nomor 2018 ... Nomor 218, tanggal 20 Maret 2024. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon dan SK 360 tersebut perolehan masing-masing pasangan calon yang Nomor Urut 1 sejumlah 40.971.906 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2=96.214.691, Pasangan Calon Nomor Urut 3=27.040.878, sehingga total suara sah adalah 164.227.475. Sedangkan, apa yang menjadi pembedaan di dalam jumlah suara sah yang terdapat di dalam putusan KPU tersebut adalah di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 0. Sehingga total suara sah berbeda yang tadinya sejumlah 164.000.000 hingga tinggal 68.012.784.

Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak membuktikan dasar-dasar perhitungan yang didalilkan. Alih-alih, Pemohon malah mendalilkan hal-hal yang bersifat kualitatif mengenai dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tersajikan dalam bentuk narasi. Sementara narasi-narasi itu bukanlah merupakan alat bukti dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemohon wajib menguraikan secara jelas, spesifik, dan gamblang baik siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, di mana melaku ...

dilakukannya, bagaimana melakukannya, mengapa dilakukan, dan inisiatif siapa yang melakukan dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi? Terlebih, dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh MK berdasarkan PMK 4 Tahun 2023.

Pemohon mendalilkan bahwasanya kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara terjadi karena adanya pelanggaran yang bersifat TSM dan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Namun, Pemohon gagal dalam membuktikan, baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma-cuma menganulir 96.214.691 suara pemilih Pihak Terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah.

Bahwa sejatinya dalam membuktikan dalil dan argumentasi kuantitatif mengenai angka-angka perolehan dalam hal perkara PHP presiden dan wakil presiden, Pemohon wajib membuktikan secara by data, apakah terjadi kecurangan, penggelembungan, atau pengurangan suara dari Pemohon itu sendiri. Namun demikian, dalil argumentasi yang diajukan Pemohon yang justru setuju terhadap perolehan suara Pemohon sendiri berdasarkan rekapitulasi final Termohon, membuktikan bahwa sesungguhnya Pemohon sendiri tidak mampu untuk membuktikan adanya kesalahan hitung, penggelembungan, ataupun pembuktian kuantitatif terhadap hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Justru kemudian dengan ketidakmampuannya, membuktikan adanya perbedaan perolehan suara secara merta-merta dan menganulir suara total Pihak Terkait. Tidak ada satu alat bukti pun yang bersifat kuantitatif yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa perolehan suara dari Pihak Terkait adalah 0. Dan yang lebih esensial adalah tidak ada salah satu bukti pun yang diajukan berupa rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu IRI ... RI, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan, atau setidaknya menjadi dasar bahwa Pihak Terkait terdiskualifikasi.

Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia. Bagian selanjutnya disampaikan oleh rekan kami Pak Dr. Fahri Bachmid. Terima kasih.

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:06:36]

Silakan, Pak Fahri.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:06:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Mungkin seperti yang ditegaskan buat kami oleh Majelis tadi untuk beberapa bagian yang bernuansa analisis yang sifatnya yuridis barangkali kami lompat. Kami langsung masuk pada isu-isu substansial saja dalam jawaban ini.

Poin B. Terkait dengan tanggapan atas tuduhan Pemohon, terkait dengan adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran.

Bahwa Pemohon ... Permohonan dalam halaman 20 sampai 69 secara spesifik, itu mencoba untuk menarasikan Permohonan dengan tuduhan adanya pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi, guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam satu putaran dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut, kami anggap dibacakan.

Setelah membaca dan mencermati narasi Pemohon berkenaan dengan pokok-pokok pikiran di atas, Pihak Terkait menilai bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidaklah sesuai dengan apa yang sesungguhnya telah diatur dalam norma hukum, sehingga patutlah seluruh dalil-dalil dan diksi-diksi Permohonan Pemohon mengenai pokok perkara dalam halaman 20 sampai dengan 69 ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk seluruhnya.

Kiranya kami dapat menyimpulkan bahwa hal yang berulang-ulang digaungkan dalam narasi dan diksi Permohonan berkenaan dengan pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemohon berulang kali dalam Permohonannya mendalilkan bahwa terhadap pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Termohon dinilai telah melanggar PKPU 19/2023 dalam menerima pendaftaran atau pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang mensyaratkan usia 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Padahal, sebagaimana kita maklumi bahwa persoalan ini telah selesai dan tuntas bahkan jauh dari ... jauh hari Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan 90 dan seterusnya pada sidang yang terbuka untuk umum.

Hak konstitusional Pihak Terkait untuk mencalonkan diri dalam Pilpres Tahun 2024 perlu kami tekankan kembali bahwa berdasarkan norma Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijamin hak turut serta dalam pemerintahan bagi setiap Warga Negara Indonesia, termasuk Pihak Terkait yang mana disebutkan semua warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan ini kemudian dalam praktiknya telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 90/2023 yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16

Oktober 2023. Dengan amar putusan dianggap dibacakan. Dengan pertimbangan di antaranya kami kutip, dianggap dibacakan.

Berdasarkan norma dan tafsir konstitusional sebagaimana disebutkan di atas, maka Pihak Terkait sampaikan bahwa Pihak Terkait dalam pengajuan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2023, Termohon merupakan pelaksanaan hak konstitusional Pihak Terkait yang telah dijamin dalam konstitusi yang kemudian lebih lanjut ditafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sifat final dan mengikat putusan MK kami anggap dibacakan.

Selanjutnya saya lompat ke halaman 80, Yang Mulia. Tidak terbukti adanya kausalitas antara pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon dengan tatanan sosial politik di Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa Presiden Jokowi melakukan abuse of power dengan mempolitisasi bantuan sosial. Itu sebagaimana terdapat dalam halaman 50 sampai 58 Permohonannya dan pengatribusian bantuan sosial kepada pribadi Presiden Jokowi dan kepada Pihak Terkait. Perlu kami luruskan bahwa regulasi dan kebijakan mengenai bantuan sosial secara prinsip telah dimuat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya, "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Bansos juga diperintahkan atau diejawantahkan oleh beberapa peraturan antara lain Undang-Undang 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Perpres 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai, dan Peraturan Menteri Keuangan 254, Peraturan Menteri Keuangan 228/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga. Lebih lanjut, anggaran mengenai bansos pun telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada Tahun 2024 senilai Rp496,8 triliun yang mana dalam pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan DPR, alokasi bansos telah dibahas dan disetujui bersama serta ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19/2023 tentang APBN. Selanjutnya disebut Undang-Undang 19/2023.

Pemberian bansos merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan anggaran alokasinya dalam APBN pada masing-masing kementerian atau lembaga. Teknis penyaluran bansos pun disesuaikan dengan mekanisme dan kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga. Secara normatif, tidak ada satu pun regulasi mengenai bansos yang membatasi bahwa pemberian penyaluran bansos tidak diperbolehkan pada waktu tertentu. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi melalui kementerian atau lembaga tentu mempunyai kebijakan dan pertimbangannya sendiri kapan waktu yang memang tepat untuk menyalurkan bansos yang telah dianggarkan sebelumnya. Terlebih, Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara

konkret kausalitas antara lokasi dan wilayah pemberian bansos oleh Presiden Jokowi beserta jajarannya dengan signifikansi peningkatan jumlah suara oleh Pihak Terkait di masing-masing wilayah tersebut. Dalil-dalil Pemohon hanya bersifat asumtif dan propaganda guna mendelegitimasi keterpilihan Pihak Terkait dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Sekali lagi kami tegaskan bahwasannya program bantuan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang mana sepanjang program bantuan sosial dimaksud kemudian secara normatif telah dimasukkan ke dalam kerangka APBN yang dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Maka hal-hal lebih lanjut dan teknis dalam penyaluran ialah menjadi open legal policy dari pemerintah.

Tuduhan tentang anchoring Presiden Joko Widodo, dalil Pemohon dalam halaman 67 sampai 69 Permohonan mengenai adanya penjangkaran atau anchoring di ide di masyarakat bahwa Pihak Terkait adalah pasangan yang dipilih oleh Presiden Jokowi, menurut hemat Pihak Terkait adalah dalil yang sangat spekulatif dan sangat menyesatkan. Pengatribusian bansos yang diasosiasikan kepada Presiden Jokowi adalah konsekuensi logis dari program pemerintah yang merupakan open legal policy, yang kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pihak Terkait jabarkan pada huruf f di atas. Sementara pengatribusian Presiden Jokowi pada huruf f di atas, sementara pengatribusian Presiden Jokowi pada Pihak Terkait adalah prasangka buruk atau insinuasikan dari Pemohon yang pada faktanya selama kontestasi pemilu, Presiden Jokowi tidak pernah secara konkret menunjukkan keberpihakannya pada salah satu pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden.

Oleh karena itu, prasangka-prasangka yang ditujukan oleh Pemohon layaknya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Laporan Bawaslu diputus, dianggap dibacakan. Laporan Bawaslu RI ditindaklanjuti, dianggap dibacakan.

84. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Surakarta Tahun 2020 dan Pilpres 2024.

Bahwa keputusan untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka, sehingga Gibran Rakabuming Raka dapat maju menjadi calon wali kota pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020 bukan merupakan ... bukanlah berada atau berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari Ketua Umum dan Sekretaris jenderal Partai Politik yang pada saat itu memberikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka. Termasuk diantaranya partai pengusung utama Pemohon, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setelah memperoleh dukungan dari partai-partai politik dan persyaratan lainnya,

Gibran Rakabuming Raka kemudian sebagaimana calon kepala daerah lainnya melalui proses pilkada. Dimana pada saat itu penduduk Surakartalah yang kemudian secara mayoritas menghendaki dan memilih Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Surakarta.

Hal yang sama juga terjadi pada proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Keputusan pencalonan Gibran Rakabuming Raka bukanlah berada di tangan Presiden Jokowi, melainkan pada ketua-ketua umum partai politik, yang bilamana diakumulasikan perolehan suara untuk memenuhi presidential threshold sebanyak 20% suara sah nasional. Kemudian ... barulah kemudian, rakyat memilih calon presiden dan wakil presiden yang dikehendaknya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh Negara Republik Indonesia, termasuk daerah pemilihan di luar negeri, telah memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029. Dalam konteks tersebut, terang dan jelas bahwasanya Presiden Jokowi tidak memiliki kewenangan dalam pencalonan dan keterpilihan Gibran Rakabuming Raka pada pil ... Pilkada 2020 dan Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan nepotisme, sebagaimana dinarasikan oleh Pemohon.

Terpilihnya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan diangkatnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dalam butir b, nomor 2, pada halaman 47, yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa terpilihnya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan adalah satu konspirasi persiapan jaringan untuk memenangkan Pihak Terkait pada Pemilu 2024.

Perlu kami tekankan kembali bahwa pada hakikatnya, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Sehingga adalah keliru dan tidak berkesesuaian dengan hak konstitusional bilamana Pemohon mempermasalahkan calon Bobby Nasution sebagai pencalonan Wali Kota Medan quod non Bobby Nasution terpilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui serangkaian proses pemilihan umum, sama halnya dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana yang kami kemukakan di atas. Presiden Jokowi bukanlah subjek yang memiliki wewenang dalam pencalonan dan keterpilihan Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan. Serta perlu pula kami kembalikan, kami ... sekali lagi kami sampaikan bahwa partai pengusung, utamanya Partai PDI Perjuangan yang pada saat itu mengusung.

Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan bahwa diangkatnya Kaesang Pangarep sebagai kader maupun pengurus PSI adalah satu konspirasi yang serupa, yaitu sebagai jaringan, guna mengatur jalannya Pemilu 2024. Hal ini Pemohon mendiskreditkan dinamika yang terjadi dalam

internal partai. Dan la ... dan lebih lagi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia selaku badan hukum yang pendiriannya telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Lagi pula, Pemohon tidak pula dapat membuktikan adanya kausalitas terpilihnya Bobby Nasution dan pengangkatan Kaesang Pangarep sebagaimana yang didalilkan, yaitu sebagai jaringan guna mengatur jalannya Pemilu 2024.

Dengan demikian, tidak adanya relevansi sama sekali apa-apa yang dimohonkan dalam dalil Pokok Permohonannya, melainkan semata-mata hanyalah sebuah narasi yang tidak ada nilai pembuktian sama sekali.

Mengenai perkara dan peradilan tata usaha negara yang prosesnya dianggap tidak layak. Apa pun yang diproses dalam lembaga peradilan tata usaha negara adalah sepenuhnya merupakan domain PTUN sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang tentunya bebas dan mandiri. Hal tersebut tegas ... hal tersebut tegas dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang kami kutip, dianggap dibacakan.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:18:42]

Pak Bachmid, bisa dilanjutkan ke halaman 91? Tanggapan atas Dalil Pelanggaran Prosedur Pemilihan Umum.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:18:50]

Baik, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:18:50]

Yang selainnya, itu dianggap dibacakan.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:18:52]

91, ya.

Baik. Tanggapan Dalil Pelanggaran Prosedur Pemilihan Umum.

Poin 30. Dalam Permohonan Pemohon, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus berperan aktif untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang berdasarkan asas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai prosedur. Padahal, peraturan perundang-undangan telah memberikan limitasi dan pembagian kewenangan bagi tiap-tiap badan atau lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutus ada atau tidaknya suatu pelanggaran prosedur dalam pemilu.

Pada halaman 98 sampai dengan 104. Permohonan Pemohon kembali menyampaikan narasi-narasi yang berulang bahwa Mahkamah Konstitusi harus berperan aktif dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang berdasarkan asas pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemohon tampak dengan jelas ingin memaksa kehendaknya agar pelanggaran dalam pemilu yang sebenarnya telah menjadi kewenangan lembaga lain untuk diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, dapatlah kami (Pihak Terkait) tanggap dengan kembali menegaskan bahwa pada saat ini Undang-Undang Pemilu telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu secara jelas dan terperinci atas pelanggaran pemilu berupa pelanggaran kode etik ada pada DKPP, pelanggaran pemilu berupa pelanggaran administratif, ada pada Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota sampai dengan panwas luar negeri dan pengawas TPS.

Selanjutnya terhadap sengketa proses pemilu, penyelesaian kedua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan untuk penyelesaian hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun terhadap pembagian kewenangan dalam memeriksa dan memproses pelanggaran pemilu sejatinya telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Nomor 1 Pilpres 2019, kami anggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 01/2019 di atas, maka dapatlah dipahami bersama bahwa jiwa dari Undang-Undang Pemilu dengan memisahkan atau memilahkan jenis dan lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Hal ini menjadi sangat urgen untuk diatur dan dijalankan secara menyeluruh guna mengawal kelancaran dan ketertiban agenda-agenda ketatanegaraan, termasuk sehubungan dengan suksesi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut perlu dihindari adanya kekosongan kekuasaan barang sedikit pun, sedetik pun, sehingga presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan Pemilu tahun 2024 harus telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Namun demikian, bila perselisihan hasil pemilu kemudian tidak kunjung berakhir sebagaimana dikonsepsikan dan dipaksakan oleh Pemohon, maka bukan tidak mungkin agenda ketatanegaraan teramat penting dan strategis ini akan terlewatkan atau tidak dapat dilaksanakan. Itulah yang menjadi esensi dari politik hukum dalam mengatur mengenai mekanisme, jangka waktu, dan pemilahan jenis dan lembaga yang

terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu sebagaimana telah berulang kali kami uraikan di atas.

Dalam Permohonan pada bagian Posita ini pula, Pemohon menyebutkan berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam Pilpres 2024, padahal berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum itu bukan berasal dari Pihak Terkait dan tidak pula terbukti menguntungkan Pihak Terkait.

Pemohon pada halaman 98 sampai dengan 142 Permohonan telah mendalilkan adanya berbagai pelanggaran prosedur pemilu yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelanggaran prosedur yang terjadi sebelum hari pemungutan suara, pelanggaran prosedur yang terjadi selama penghitungan suara, dan pelanggaran prosedur pasca hari pemungutan suara.

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait untuk kembali menyampaikan bahwa berbagai pelanggaran yang disampaikan Pemohon itu sebagaimana merujuk pada ketentuan norma Pasal 460 dan Pasal 461 Undang-Undang Pemilu terqualifikasi sebagai pelanggaran prosedur yang merupakan bagian dari pelanggaran administratif yang menjadi kewenangan dari Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskannya. Bahwa jika kita mencermati dari dalil yang disampaikan oleh Pemohon, maka secara substansial akan tampak bahwasanya rupanya pelanggaran proses pemilu yang dinarasikan oleh Pemohon itu terbukti bukan berasal dari perbuatan Pihak Terkait dan tidak pula terbukti menguntungkan Pihak Terkait, bahkan berpotensi pula merugikan Pihak Terkait. Terkait hal ini kami anggap dibacakan ada beberapa contoh sampai di poin i.

Bahwa berdasarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh Pemohon, telah sangat jelas bahwa tidak terkait sama sekali dengan perolehan suara Pihak Terkait. Bahwa secara mayoritas dapat berpotensi pula justru merugikan Pihak Terkait. Pemohon hanya mencantumkan contoh berbagai pelanggaran proses tanpa adanya uraian yang jelas dan lengkap mengenai hal-hal yang amat penting dalam pembuktiannya dalam suatu persidangan, seperti apa peristiwa dan perbuatannya, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kaitannya dengan perolehan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 4 PMK 4/2023 mengharuskan Pemohon untuk memberikan penjelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon. Sebaliknya dalam pengamatan ... pemantauan Pihak Terkait, justru Pemohon dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 lah yang terindikasi kuat telah melakukan pelanggaran.

Adapun pelanggaran dimaksud di antaranya berupa pengarahan kepala daerah kepada ASN di lingkungan dipimpinnnya untuk Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor Urut 3. Selain itu, dalam pemantauan dan pengawasan kami, ditemukan pula

adanya pengarahan dan pejabat pemerintahan yang menggalang dan memberikan dukungan kepada Pasangan Capres Nomor Urut 3 ... 1 dan 3 yang terjadi di berbagai wilayah, provinsi, dan/atau kabupaten dan kota.

Terlepas daripada itu, sebagaimana telah kami ketahui dan rasakan bersama, pada realitasnya Pemilu Tahun 2024 secara mayoritas telah berjalan dengan baik, lancar, serta penuh dengan antusiasme dari seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran prosedur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dilakukan dan menguntungkan Pihak Terkait, maka sudah selayaknya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi karena tidak memiliki nilai pembuktian.

Tanggapan atas dalil konsekuensi dari pelanggaran TSM dan pelanggaran prosedur. Bahwa Pemohon dalam halaman 142 sampai dengan 148, Permohonan telah ... Pemohon telah mendalilkan bahwa konsekuensi dari terjadinya pelanggaran TSM dan pelanggaran prosedur adalah didiskualifikasi Pasangan Capres dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait dengan diikuti pemungutan suara ulang.

Bahwa sesungguhnya, dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak jauh berbeda dengan dalil-dalil sebelumnya yang telah disampaikan. Tetapi oleh karena Pemohon tampak tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, maka kemudian Pemohon membangun narasi yang serupa dan meminta didiskualifikasi Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil tersebut, perlu kiranya kami Pihak Terkait kembali menyampaikan mengenai ketentuan terkait dengan diskualifikasi dalam Undang-Undang Pemilu yang kami anggap dibacakan.

Bahwa dengan demikian, sesungguhnya tidak terjadi kekosongan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 147 Permohonan. Merujuk pada ketentuan di atas, maka diskualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 461 ayat (6) huruf c merupakan penyelesaian atas pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu kabupaten, provinsi, dan kota.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 461 sebagaimana telah disebutkan di atas, sudah jelas bahwasanya kewenangan untuk dilakukan diskualifikasi pasangan capres dan calon wakil presiden tidaklah ... tidaklah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan tersedianya kerangka hukum peraturan perundang-undangan yang mengusut, memeriksa, dan mengadili TSM, nepotisme yang melahirkan, maupun abuse of power dalam pemilihan umum, lagi-lagi kami katakan bahwa sebenarnya bukanlah merupakan satu novelty, sehingga Mahkamah Konstitusi seyogianya menarik diri agar tidak memutus hal-hal yang ada di luar kewenangannya berdasarkan prinsip judicial restraint sebagaimana dimaksud. Lebih lagi selain daripada

pembatasan kewenangan dalam mengadili hal-hal terkait dengan TSM, nepotisme maupun abuse of power dalam pemilihan umum, terdapat norma yang lebih tinggi yang harus dipatuhi oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sebuah perkara atau permohonan. Itu kewenangan yang diberikan secara limitatif oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal ... ketentuan Pasal 24C.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa saat ini tidak ada lagi perbedaan rezim antara pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 85 Tahun 2022. Kemudian, Pemohon juga mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU pemilihan kepala daerah yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi telah menerapkan diskualifikasi sebagai konsekuensi ketika persyaratan pencalonan tidak dipenuhi dan pemungutan suara ulang ketika adanya pelanggaran TSM. Pihak Terkait hendak meluruskan pemahaman yang keliru dari Pemohon dengan kembali kepada asas atau postulat hukum yang berbunyi *litigium quo lite resolvitur*, artinya penyelesaian satu perkara dengan mengambil contoh perkara lain, sama hanya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut. Asas ini lazim dijadikan pedoman di negara-negara yang mewarisi tradisi sistem Eropa Kontinental, termasuk Indonesia yang mengadili setiap perkara, hakim harus bersifat otonom dan tidak terkait dengan putusan hakim sebelumnya. Masing-masing perkara mempunyai sifat dan karakteristik yang tersendiri yang sudah tentu didasarkan kepada fakta dan kondisi yang berbeda pula. Artinya, putusan hakim harus berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan pada contoh.

Putusan-putusan PHPU pemilihan kepala daerah yang dirujuk oleh Pemohon, seolah-olah dijadikan sebagai yurisprudensi, sebagaimana kita maklumi, yurisprudensi dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum apabila dapat dijelaskan hubungan antara perkara yang sedang ditangani dengan yurisprudensi tersebut. Hal ini didasarkan kepada postulat yang istilah Indonesiannya penggunaan yurisprudensi tidak dapat diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Perlu dipahami bahwa PHPU pemilihan kepala daerah tidak identik dengan PHPU penyelesaian perselisihan presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, preseden dalam PHPU pemilihan kepala daerah tidak dapat dijadikan sebagai rujukan dalam PHPU presiden dan wakil presiden karena terdapat perbedaan, baik dasar hukumnya ataupun alasan hukumnya.

Berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, maka cukup alasan dan pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya untuk bagian Petitum. Kami persilakan kepada Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Terima kasih. Billahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

113. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:30:05]

Walaikumsalam wr. wb.
Silakan.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [03:30:20]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidaknya menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret tahun 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor ... nama pasangan calon, perolehan suara.
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D., dan Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar=40.971.906.
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka=96.240.691.
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD=27.440.878. Dan,
 - 4) Total suara sah adalah 164.227.475.

Demikianlah keterangan Pihak Terkait kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Yang Mulia, seluruh Keterangan kami berjumlah 106 halaman, hanya sebagian yang dibacakan dan mohon seluruhnya sudah dibacakan. Terima kasih.

115. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:32:39]

Terima kasih, Prof. Yusril. Semua yang tidak dibaca, dianggap dibacakan.

Ini sebelum masuk Keterangan dari Bawaslu, semuanya kelihatan sudah lelah ini. Jadi, satu saja jawabannya, menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini akan diputuskan oleh ... disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dipersilakan.

116. KETUA: SUHARTOYO [03:33:02]

Ya, saya kira kita break dulu untuk salat dan buka ... berbuka puasa. Dan nanti dilanjutkan pada pukul 19.00 WIB. Namun, sebelumnya untuk Bawaslu diminta jika bisa ini Keteranganannya dibuat ringkasan, Pak. Karena kami cermati Keterangan Bapak itu di satu nomor itu 100 halaman lebih juga itu. Nanti selama break mungkin bisa dibuatkan narasi-narasi yang lebih ringkas. Ya, bisa, Pak? Pak Rahmat?

117. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [03:33:36]

Izin, Pak, karena banyak dari Pemohon, baik 01 maupun 02 itu berkaitan dengan kasus yang ada, maka kami harus jelaskan agak detail di situ. Seandainya kami usahakan untuk diringkas.

118. KETUA: SUHARTOYO [03:33:47]

Bisa kan, dianggap dibacakan? Meskipun itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keteranganannya itu.

119. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [03:33:47]

Siap, Yang Mulia. Izin, Pak Ketua, kalau bisa 19.30 karena waktu untuk sampai ke sini lagi, kalau kami keluar dari gedung ini akan sangat terbatas dengan buka puasa. Jadi, 19.30 akan lebih baik lagi. Izin, Ketua.

120. KETUA: SUHARTOYO [03:34:11]

Tapi ini baru jam 16.30 lho, Pak Rahmat Bagja, masih (...)

121. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [03:34:19]

Izin break-nya, Pak, break maksudnya.

122. KETUA: SUHARTOYO [03:34:22]

Baik, jam 19.30, ya. Mudah-mudahan sudah selesai dengan ringkasannya sehingga nanti walaupun dilanjutkan sudah tinggal pokok-pokoknya saja tanpa mengurangi hakikat daripada Keterangan secara keseluruhan.

Baik, persidangan diskorsing sampai pukul 19.30 WIB.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 16:34 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 19:28 WIB

Skorsing dicabut dan persidangan dibuka kembali.

KETUK PALU 1X

Silakan dari Bawaslu.

123. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [03:36:15]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan kami Bawaslu memberikan Keterangan terhadap dua perkara. Satu perkara akan saya bacakan dan kemudian yang kedua Pak Puadi akan membacakannya.

Keterangan Badan Pengawas Pemilu terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII[sic!]/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. Muhaimin Iskandar, Nomor Urut 01.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Dengan hormat bersama ini Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Puadi, Herwyn Malonda, dan Lolly Suhenti sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu, pekerjaan dan alamat dianggap dibacakan. Bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal ini memberikan Keterangan dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII[sic!]/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama H. Anies Rasyid Baswedan dan juga Muhamad ... Muhaimin Iskandar, Nomor Urut 01, sebagai berikut.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebelum Bawaslu memberikan keterangan berkenaan dan berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo penting bagi Bawaslu untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111 sampai dengan 112 yang menyatakan, dianggap dibacakan. Oleh karena

itu, berdasarkan Ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur mengenai tugas pengawasan Bawaslu dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

1. Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk surat pencegahan, himbauan, dan lain-lain.
2. Bawaslu telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan/atau laporan sebanyak 700 temuan dan 1.562 laporan penanganan pelanggaran pemilu, dan.
3. Bawaslu telah melakukan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 289 sengketa proses pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan Bawaslu dalam memberikan keterangan ini di hadapan ... di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu.

Keterangan Bawaslu terhadap dalih Permohonan hasil pemilu. Halaman 16 sampai 21.

1. Bahwa terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 bersesuaian hasil pengawasan Bawaslu berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 061/LHP/PM.0100/3/2024 dengan perolehan suara sebagai berikut.
 - 1.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Prof. Mohammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara.
2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai hasil pemilu yang mengaitkan dengan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan penting bagi Bawaslu untuk menjelaskan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 58/HK/K1/01/2024 perihal imbauan tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya dianggap dibacakan.
3. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat negara atau pejabat lainnya, serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris

Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia melalui Surat Ketua Badan pengawas Pemilihan Umum, Perihal Imbauan Nomor 779/PM.00/K1/11/2023, tertanggal 1 November 2023. Dan Surat Ketua Bawaslu perihal Imbauan Nomor 810/PM.00.00/K1/11/2023, tertanggal 12 November. Selanjutnya dianggap dibacakan.

4. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan melalui Surat Ketua Bawaslu perihal Instruksi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilu, terkait tindakan kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan badan usaha milik desa yang dilarang dalam tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2023. Dengan materi instruksi, pada pokoknya agar menyampaikan dengan segera imbauan kepada kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota badan permusyawaratan desa, dan badan usaha milik desa pada setiap desa di wilayah kabupaten/kota masing-masing untuk tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang selanjutnya dianggap dibacakan.
5. Bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Imbauan Nomor 5/PM.00/K1/01/2024, tertanggal 3 Januari 2024, dengan materi yang pada pokoknya dianggap dibacakan.
6. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk imbauan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 38/PM.00/K1/01/2024, tanggal 11 Januari 2024, dengan materi yang pada pokoknya pejabat pemerintah, baik di pusat, Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, desa, pegawai tidak tetap, pegawai honorer/PPNPN, staf khusus, dan pegawai lain bersikap netral dan tidak melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPD.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil Permohonan Termohon sengaja menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum, meskipun mengetahui usia Putra Presiden pada saat mendaftar berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat.

Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilih presiden

dan wakil presiden, khususnya terkait dengan Pencalonan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 22 November 2023 dengan tidak ... dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 900/PP.00/K1/XI/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 23 November 2023 kepada pelapor.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 010/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023 dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

Selanjutnya Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 924 Tahun 2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 24 November 2023 kepada pelapor.

Bahwa Bawaslu telah melakukan ... melaksanakan tugas pencegahan terkait dengan Putusan MK Nomor 90 ... Nomor 90/PUU-XXI/2023 kaitannya dengan pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan menyampaikan Surat Nomor 724/HK-K1/10/2023 perihal Permintaan Penjelasan Mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 dan Nomor 28P/HUM/2023 dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 24 Oktober 2023. Yang pada pokoknya bahwa surat tersebut telah dijawab oleh KPU melalui Surat Nomor 1294/PL.01-4SD/05/2023 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MA dan Mahkamah Konstitusi tertanggal 9 November 2023 yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu menjadi pihak dalam Perkara Nomor 135/PKE-DKPP/XII/2023 sebagai pihak terkait dan Perkara Nomor 136/PKE-DKPP/XII/2023, Ketua dan Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai pihak terkait Perkara Nomor 137/PKE/2023 sebagai pihak terkait, Perkara Nomor 141/PKE/2023 sebagai pihak terkait yang pada pokoknya memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU RI dan peringatan keras kepada seluruh anggota KPU RI karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dengan pokok pertimbangan dianggap dibacakan.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan terdapat intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara pemilu.

Satu. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara negara karena penyalahgunaan wewenang sebagai wamendes yang memimpin Rapat Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Calon Presiden-Wakil Presiden Nomor Urut 2 dengan Laporan Nomor 001/LP/PPRI/00.00-XI/2023 tanggal 8 November 2023. Bawaslu

menyampaikan pemberitaan status Laporan Nomor 001/2023 tidak diregistrasi karena tidak memiliki syarat materil.

Dua. Bahwa berkenaan dengan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan Nomor 001/2023 dengan terlapor H. Gandar ... H. Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, Pasangan Calon Nomor Urut 3, memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu Tahun 2024.

Tiga. Bahwa berkenaan dengan pantun pada saat pengundian dan penetapan pasangan calon di KPU RI dengan laporan dugaan pelanggaran administratif dengan Nomor 002/2023 dengan terlapor H. Ganjar Pranowo dan Prof. Mohammad Mahfud MD, Pasangan Calon Nomor Urut 3, memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu Tahun 2024.

Empat. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan dengan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 di Gelora Bung Karno, yakni Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 3/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundangan-Undangan Lain tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya Bawaslu DKI Provinsi terhadap dugaan pelanggaran pemilu dalam Temuan Nomor 001/2023 menyatakan terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa terdapat Laporan Nomor 013/2023 yang pada pokoknya melaporkan kegiatan Silaturahmi Nasional Desa Tahun 2023 Menuju Indonesia Maju selanjutnya Bawaslu menyampaikan nomor surat ... Nomor 940/2023 perihal Pemberitaan Status Laporan tanggal 27 November 2023 kepada pelapor.

Enam. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan temuan dugaan pelanggaran pemilu Rakabuming Raka, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, yang dilakukan di hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day, dimana terlapor membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur. Melalui Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Nomor 2 Tahun 2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Surat Pengantar Kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, yang pada pokoknya menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat Nomor 003/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

Tujuh. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu Calon Wakil Presiden RI Nomor Urut 2 atas nama

Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan Nomor 1045 ... 1045/2023 tertanggal 20 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 034/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Delapan. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia adalah sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan ... memberikan ... pemberitahuan status laporan dengan Nomor 1066/2023 tanggal 28 Desember ... 28 Desember 2023 terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 041/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan Nomor 2/2024 tanggal 3 Januari terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 048 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan pembagian sembako, susu, beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT 013, RW 011, Kelurahan Penjarangan, Jakarta Utara, dengan kesimpulan laporan tidak dapat tindak lanjut karena tidak menilai unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan tanggal 27 Desember 2023 kepada pelapor.

Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berikut penjelasan Bawaslu pada pokoknya disampaikan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 790/2023 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan tanggal 6 November yang pada pokoknya memberikan kesempatan pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Selanjutnya Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan 001/2023 tidak diregistrasi ... tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil.

Sembilan. Bahwa Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka pada hari bebas kendaraan bermotor (car free day), dimana terlapor membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat termasuk anak-anak di bawah umur yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu berkesimpulan Laporan Nomor 002 Tahun 2023 bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu.

10. Bahwa terkait dengan temuan peristiwa pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka, Cawapres Nomor Urut 02 ... 02, bahwa kemudian pada akhir proses penanganan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Surat Pengantar Kepada PJ Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menindak lanjuti Surat Bawaslu Kota Jakarta Pusat Nomor 003

tanggal 3 Januari 2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

11. Bahwa keterangan Bawaslu berkaitan dengan kegiatan Calon Wakil Presiden RI Nomor 02 dengan atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh panwas kecamatan dan pengawas kelurahan desa terkait dengan video yang beredar bahwa terdapat penyampaian buku dan gantungan kunci yang diberikan oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Nomor Urut 02, dengan demikian tidak terdapat dugaan pelanggaran.

Tujuh. Terkait Kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bahwa pada 19 Desember 2023, berikut penjelasan Bawaslu.

Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 29 ... 21 Desember 2023 dengan Laporan Nomor 041/2023 dan tanggal 28 Desember 2023 dengan Laporan Nomor 048 terkait Kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia pada Selasa, 19 Desember 2023, dengan acara mengukuhkan peran APPSI dalam mendorong regulasi perlindungan dan pemeliharaan perdagangan pasar guna mempertahankan eksistensi dan daya saing masyarakat, yang diselenggarakan di Hotel MG Setos, Jalan Inspeksi Kembang Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan uraian hasil analisa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 041 dan 048 terhadap keterpenuhan syarat formal dalam kajian awal dugaan laporan pemilu dengan pelang ... dugaan pelanggaran pemilu, laporan tersebut dinyatakan memenuhi syarat formal laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap uraian peristiwa dan bukti-bukti bahwa dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu secara materiil, sehingga laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil dan tidak diregistrasi.

Bahwa man ... Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10 ... 1066/2023 tanggal 28 Desember 2023 terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 041/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Pemberitahuan status laporan dengan Nomor 2/2024 tertanggal 3 Januari 2024 terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 048/2023 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 dengan melakukan pencermatan terhadap isi video yang beredar dan selanjutnya

pencermatan tersebut dicatat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 03 ... 0133/2023 tanggal 22 Desember, diperoleh informasi hasil pengawasan pemilu yang pada pokoknya merupakan ... bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu dan kegiatan APPSI bukanlah merupakan kegiatan kampanye, maka secara mutatis-mutandis Pasal 2 ... 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu tidak dapat dikenakan dalam kejadian dimaksud.

Sembilan. Bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait Kegiatan Cawapres Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tim kampanye atau pelaksana kampanye melakukan pembagian sembako, yang pada pokoknya disimpulkan Laporan Dengan Nomor Registrasi 001/2023 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat ... memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu.

Selanjutnya ... selanjutnya, Bawaslu menyampaikan pemberitahuan Status Laporan 27 Desember kepada pelapor dan mengumumkan pada papan pengumuman.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil Permohonan pengangkatan pejabat daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan.

Satu. Bahwa hasil tindak lanjut temuan berkenaan dengan dalil PJ Gubernur Kalimantan Barat yang terbukti tidak netral, diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku melalui Surat Nomor B-34/PP00.01/K.KN/03/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tertanggal 20 Februari 2024 ... 2024.

Bahwa terdapat Laporan Nomor 043/2023 terhadap Pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Komjen Polisi Drs. Nana Sudjana. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 1071/2023 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 29 Desember 2023 kepada pelapor.

Tiga. Bahwa terkait dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat ... Kalimantan Barat, terbukti tidak netral, diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku melalui Surat Nomor B-34 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tanggal 20 Februari 2024.

Sedangkan untuk PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, diduga tidak netral karena menjemput Calon Presiden Prabowo Subianto, yang pada pokoknya hal tersebut dugaan pelanggaran pemilu ketentuan Pasal 282 Undang-Undang 27 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak terbukti.

Lima. Bahwa terkait dengan penurunan sementara baliho dan bendera partai politik yang berada di radius 100 meter dari Pasar Bulan, Jalan SMK 1 Bulan ... Batubulan dan Balai Budaya Desa Batubulan yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil Permohonan pejabat daerah ... pejabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya.

Satu. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau netralitas ASN dengan materi laporan seorang Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Sekretaris Perguruan ... Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Medan melakukan mobilisasi ASN pada Dinas Pendidikan Kota Medan untuk berkampanye memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Subianto ... Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Wali Kota Medan cq Inspektorat Kota Medan, melalui Surat Nomor 046-2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan lain tertanggal 30 Januari 2024.

Dua. Bahwa terkait laporan yang dilimpahkan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kota Medan terdapat pelimpahan laporan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Januari 2024 terhadap dugaan ... peristiwa dugaan pelanggaran pemilu dengan mengajak ASN untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pokoknya direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang. Dalam Surat Nomor 046 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan.

Bahwa terkait dengan dalil pengarahan aparatur negara di Kabupaten Bogor yang pada pokoknya telah melakukan tugas pencegahan yang selanjutnya dianggap dibacakan.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil Permohonan keterlibatan aparatur negara.

Satu. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dugaan pelanggaran pemilu Nomor 001-2022 yang disampaikan dengan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi laporan kampanye penggunaan fasilitas negara dan praktik politik uang dalam kampanye yang dilakukan oleh Saudara Zulkifly Hasan sebagai Ketua Umum Partai PAN sekaligus Menteri Perdagangan, Bawaslu melalui Surat Nomor 251 perihal Surat Menteri pekan ... Surat Nomor 251/2022 perihal surat pengantar status laporan Nomor 001 tanggal 29 Juli 2022.

Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan program Kementerian Pertahanan yang digunakan sebagai alat atau materi kampanye oleh Partai Gerindra dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Bawaslu melalui Surat Nomor 27/2024 perihal pemberitaan status laporan Nomor 004 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan laporan dugaan pelanggaran pemilu mengikutsertakan anggota TNI aktif dalam acara tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan Surat Ketua Bawaslu Nomor 5/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya ke

Panglima Tentara Nasional Indonesia kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dihadiri oleh pejabat negara, Airlangga Hartarto dengan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana pemilu Pasal 523 juncto Pasal 280 huruf j Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh pelaksanaan kampanye Partai Golkar tanggal 14 Januari 2024 di Alun-Alun Tastura Praya, Kabupaten Lombok Tengah tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilu dan tidak dapat dilanjutkan pada tahapan penyidikan dan dilakukan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Januari 2024.

Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan pelanggaran Dr. Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang ikut dalam mengkampanye dukungan terhadap Paslon 02 selanjutnya berdasarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 241, 21 Februari 2024 laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan dengan Pejabat Kabupaten Batubara Sumatera Utara berhadapan perekaman di medsos mengarahkan untuk memenangkan kampanye Paslon 02. Bawaslu melalui Surat Nomor 74/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor 020 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Tujuh. Bahwa hasil tindak lanjut berkenaan Kementerian Pertahanan mengkampanye tagar Prabowo-Gibran dengan laporan Nomor 032/2024 selanjutnya Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 95/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 25 Januari 2024. Kementerian Pertahanan dengan Surat Nomor B/355/HMS.03.00 Rumas perihal Penjelasan Akun Medsos Kementerian Pertahanan tanggal 20 Februari telah dilakukan perbaikan dan menghapus tagar tersebut dan telah memberikan sanksi teguran kepada administraturnya.

Delapan. Bahwa berkenaan dengan temuan Nomor 002/2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa pemberian doorprice kepada peserta pemilu melalui pembagian hadiah berupa paket umroh dan pemberian hadiah barang (ucapan tidak terdengar jelas) kegiatan berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat huruf ... ayat (1) huruf j juncto Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Temuan tersebut dihentikan pada pembahasan Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu selanjutnya berdasarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 Januari 2024.

Sembilan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 410/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dilakukan oleh Panwascam Cilincing terkait dengan penelusuran dugaan kampanye pemilu pada saat blusukan oleh Prabowo Subiyanto dan dugaan netralitas babinsa dalam pendataan KTP dan KK. Pada pokoknya tidak ada bedah rumah.

Kemudian keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan kepala desa.

Satu. Bahwa berkenaan dengan Kepala Desa Sambiroto deklarasi mendukung Pasangan Capres dan Cawapres 02 menang 1 putaran berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/2024 tanggal 28 Februari 2024, laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan di Polres Ngawi.

Dua. Bahwa tindak lanjut berkenaan dengan Kepala Desa Tarik atas nama Fanul Ahmad Irfandi telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan dan/atau keputusan yang menguntungkan pasangan calon dan wakil presiden ... dan ... Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Perkara Nomor 83/PID.B/2024/PN SDA tanggal 26 Februari 2024.

Tiga. Hasil tindak lanjut berkenaan peristiwa 12 orang kepala desa di Kecamatan Bunduran, Kabupaten Sidoarjo, yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye dengan cara membuat rekaman video yang mengarah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 02 mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29B ... 29 huruf b juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, sehingga direkomendasikan kepala dinas ... Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Surat Nomor 193/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain tanggal 14 Maret 2024 formulir ... dalam Formulir Model B-18 pemberitahuan status laporan tanggal 14 Maret kepada pelapor.

Hasil tindak lanjut berkenaan temuan Bawaslu Kabupaten Tulungagung dengan Register Nomor 00/2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ketentuan Pasal 490 Undang-Undang Pemilu yang dilakukan oleh kepala desa aktif di Desa Kradinan atas nama Eko Sujarwo dalam pertemuan yang dilakukan oleh beberapa orang. Di dalam pertemuan tersebut, Eko Sujarwo mendeskripsikan mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden Pasangan Nomor Urut 2 sesuai dengan informasi yang diperoleh Panwas Kecamatan Pagerwojo dan juga foto dan juga video yang telah beredar. Berdasarkan hasil kajian, temuan yang telah diregistrasi memenuhi syarat formil materiil, namun tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga tidak dapat dilanjutkan, kemudian disampaikan kepada pelapor dan terlapor Surat Bawaslu Kabupaten Tulungagung Nomor 027 Tahun 2024 perihal Pemberitahuan Status Temuan tanggal 24 Februari 2024 dan Formulir Model B-18 Pemberitahuan Status Temuan atau Laporan tanggal 23 Februari 2024.

Lima. Bahwa terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan materi foto viral yang menunjukkan adanya spanduk yang bertuliskan rapat koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo-Gibran 2024 melalui Berita Acara Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung terhadap temuan Nomor 001/2024 yang pada pokoknya penanganan tindak pidana pemilu dihentikan. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan penyalahgunaan bansos dengan melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya bagi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Satu. Bahwa berkenaan dengan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan bantuan sosial beras, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 150/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 2 Februari 2024 tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formulir dan materiil.

Dua. Bahwa berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa tuduhan dan penghasutan masyarakat atas beredarnya bantuan sosial berupa beras dengan tindak lanjut laporan tidak diregistrasi dengan alasan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil. Selanjutnya, Bawaslu menyampaikan Surat Nomor 4128.1/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Februari 2024 kepada pelapor.

Dua ... tiga. Berkenaan hasil tindaknya ... laporan ... berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten, dengan sepanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitahuan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 001/2024, tanggal 18 Januari 2024, tidak ditindaklanjuti karena pelaporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Empat. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melanggar melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten. Jokowi bagi-bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan Paslon Nomor Urut 02. Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap Laporan Nomor 002, tanggal 18 Januari 2024, tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil Permohonan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis.

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggaraan pemilu di momen kritis yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Bawaslu yang diduga sangat kental dengan unsur politik dan berpengaruh kepada netralitas Bawaslu berikut penjelasan Bawaslu.

1.1. Bahwa tunjangan kinerja sebagai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Per-KBKN Nomor

20 Tahun 2011 adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Bahwa Bawaslu melakukan proses penyesuaian tunjkin Bawaslu kepada Kementerian PAN-RB dan kementerian terkait lainnya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023.

1.3. Bahwa proses pengusulan Tunjkin Bawaslu didasarkan pada nilai evaluasi RB Bawaslu tahun 2020 sebagaimana Surat Kemenpan RB Nomor B/26/M.RB.06/2021 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2020, tertanggal 31 Maret 2021 sebesar 67,99% sudah memenuhi untuk pengusulan penyesuaian tunjkin di level 70 ... 70%, sehingga Bawaslu pada tanggal 27 Juni 2021 mengirimkan surat usulan penyesuaian tunjangan kinerja dengan Nomor 0194/2021 perihal Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kerja Bawaslu kepada KemenPAN-RB.

1.4. Bahwa surat pengusulan penyesuaian Tunjkin Bawaslu Tahun 2021 mendapat respons dari Kemenpan RB dengan tanggapan adanya moratorium penyesuaian tunjkin dikarenakan situasi Pandemi Covid-19 dan dapat diusulkan kembali pada tahun 2022 saat Covid-19 tertangani.

Bahwa pada bulan Februari 2022, Bawaslu kembali mengirimkan surat usulan penyesuaian tunjkin kepada Kemenpan RB dengan Surat Nomor 0334/2022 yang mana juga pada tanggal 7 Maret 2022 terhadap hasil nilai evaluasi RB Bawaslu Tahun 2021 berdasarkan Surat Kemenpan RB B/33/2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2021 per tanggal 7 Maret 2022 sebesar 68,60% memenuhi untuk pengusulan penyesuaian tunjkin di level 70%. Kemudian, pada tanggal 2 Juni 2022 mendapat surat bawaslan ... surat balasan ... balasan usulan penyesuaian Tunjkin Bawaslu melalui Surat Nomor R/17/2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan Bawaslu hanya sebesar 42% belum mencapai batas minimal sebesar 70%. Bahwa Bawaslu melakukan penyederhanaan birokrasi sebagaimana hasil evaluasi RB dan penyederhanaan birokrasi, Bawaslu sudah mencapai 97,5% dan pada bulan Oktober 2022 Kemenpan RB menyampaikan surat melalui Surat Nomor 38/2022 perihal Tanggapan atas Permohonan Penyesuaian Tunjkin tertanggal 11 Oktober 2022 bahwa dilakukan moratorium penyesuaian tunjkin sampai tahun 2024 dan kondisi keuangan negara memungkinkan ... atau kondisi keuangan negara memungkinkan.

1.7. Bahwa Kemenpan RB telah mengajukan izin prinsip penyesuaian tunjkin Bawaslu kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana Surat Kemenpan RB Nomor 7 Tahun 2023 perihal Penyampaian Proses Penyesuaian Tunjkin tertanggal 11 Januari 2023. Lebih lanjut, Bawaslu telah mengirimkan data dan informasi untuk proposal terkait dengan pengusulan penyesuaian tunjkin bagi pegawai di lingkungan kerja Bawaslu serta dilakukan expose oleh

Direktorat Jenderal Anggaran HPP Kementerian Keuangan dan telah dimuat dalam berita acara kesepakatan dalam rangka penyesuaian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu Nomor BA18/AG.9/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

1.8. Bahwa dalam reaksi peraturan terkait tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perppres Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dengan Kemenpan RB kepada Kemenpan RB dan Kemenkumham pada akhir bulan November dan Desember sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Nomor 635/2023 tanggal 29 November 2003[sic!] dan Surat Undangan Kemenkumham Nomor PPE.PP.02.03-2272 tanggal 28 November 2023.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2003[sic!], Bawaslu mengirimkan surat pengantar persetujuan paraf Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu kepada Menteri Sekretariat Negara yang juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia.

1.10. Bahwa peraturan terkait tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu ditetapkan dan diundangkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu tertanggal 12 Februari 2024.

Keterangan terhadap dalil permohonan manipulasi DPT.

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan Pokok Permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 112 Tahun 2024, Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan dengan pelanggaran ... dengan dugaan pelanggaran pemilu kepada pelapor melalui Surat Nomor 252 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya pemberitahuan status Laporan Nomor 112 tidak dapat diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan Pokok Permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor 001 Tahun 2024, tanggal 6 Februari 2024. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memutus dalam Putusan Nomor 001 yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2024 dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterangan terhadap dalil permohonan Pemohon, surat suara yang tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Satu. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu kasus Gus Miftah memberikan uang kepada santri dan anak yatim dengan latar belakang terdapat orang membentangkan baju bergambarkan Prabowo sambil meneriaki nama Prabowo pada tanggal 28 Desember 2023 di Pamekasan Madura terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Pamekasan Nomor 001/2024 tertanggal 23 Januari 2024 telah dilakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 12 Januari 2024 dengan kesimpulan temuan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 001 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilu.

Dua. Berkenaan dengan data dugaan pelanggaran pemilu di Kuala Lumpur di mana terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via post sudah tercoblos, serta terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara telah ditindaklanjuti melalui Surat Nomor 012/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 13 Februari 2023 melalui Surat Ketua Bawaslu Nomor 200 tanggal 14 Februari kepada Ketua KPU RI. Selanjutnya, Surat Ketua Bawaslu Nomor 293/2024 perihal Rekomendasi tanggal 1 Maret 2024. Bahwa berdasarkan hasil tindak lanjut terkait tindak pidana pemilu terkait Pasal 544 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan berdasarkan Petikan Putusan Nomor 185/PID.SUS/2024 PN Jakarta Pusat yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan terpidana 6 orang Anggota Panwas Kuala Lumpur dan 1 orang Mantan Anggota Panwas Kuala Lumpur.

Bahwa berkaitan dengan telah terjadi pengurangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di:

a. TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus di mana surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 9 suara sah, namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan C-Hasil Salinan PPWP yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus adalah 9 suara ... C-Hasil Salinan PPWP di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dewe Kabupaten Kudus.

Dua. Bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di halaman info pemilu perolehan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 1 di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus yang tertera dalam hasil pindai ... pemindaian C-Hasil PPWP adalah 9 suara.

Tiga. Bahwa berdasarkan C-Hasil PPWP sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan hasil pindai C-Hasil PPWP sebagaimana dimaksud pada poin 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani C-Hasil PPWP. C-Hasil PPWP TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dewe,

Kabupaten Kudus dan info pemilu berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu tidak terdapat terjadi kejadian pengurangan suara.

b. TPS 01 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen di mana surat suara di mana suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertulis 38 surat suara sah, namun dalam C penulisan di dalam penghitungan di KPU terimput 28 suara. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan pengecekan secara langsung di laman info pemilu link <http://pemilu2024.kpu.go.id> perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang tertera dalam hasil pindai C-Hasil PPWP adalah 38 suara.

Dua. Bahwa berdasarkan hasil pindai C-Hasil PPWP sebagaimana dimaksud dalam poin 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani hasil ... C-Hasil PPWP.

Empat. Bahwa berkaitan dengan politik uang, Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut.

4.1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan terjadi penyuaipan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memberikan info terhadap suara DPT yang tidak digunakan yang diduga untuk menyiasati suara yang hangus dimanipulasi untuk salah satu pasangan calon di TPS 029 Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Gandrungmangu Nomor 002/2024 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut.

a. Jumlah DPT pada TPS 029 Desa Karanggintung, RT 005, RW 006 Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten ... Kota Cilacap sebanyak 215 pemilih, terdiri dari 108 pemilih laki-laki dan 107 pemilih perempuan. Jumlah surat suara presiden yang tersedia adalah 220. Jumlah surat suara DPD yang tersedia adalah 240. Jumlah Surat Suara DPR yang tersedia adalah 220. Jumlah surat DPRD provinsi sebanyak 219 dan jumlah surat DPRD di kabupaten/kota sebanyak 219 setiap jenis pemilu. Sehingga sesuai dengan ketentuan, yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPD ditambah 2% dari jumlah DPP.

b. Proses pemungutan suara pada TPS 029 Desa Karanggintung, Kota Cilacap selesai pada jam 13.00 Waktu Indonesia Barat. Total surat suara yang digunakan sebanyak 149 surat suara dan surat suara DPK sebanyak 2 surat suara. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hasil hak pilihnya presiden, DPD, DPR, DPD provinsi, DPD kabupaten/kota masing-masing sebanyak 149 pilih dan ditambah daftar pemilih khusus sebanyak 2 pemilih. Tidak terdapat pemilih daftar pemilih tambahan. Surat suara presiden tersisa sebanyak 69 surat suara, surat suara DPD tersisa sebanyak 89 surat

suara, surat suara DPR tersisa sebanyak 69 surat suara, surat suara DPD provinsi tersisa sebanyak 68 surat suara, dan surat suara DPD kabupaten/kota tersisa sebanyak 68 surat suara.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Gandrungmangu tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan ... tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Keterangan Bawaslu terhadap doli Permohonan mencoblos lebih dari satu kali dan anak-anak ikut mencoblos.

1. Bahwa berkenaan dengan TPS 07 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten melalui Formulir B.2 Temuan Nomor 01/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 dan Formulir Model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001 tanggal 15 Februari 2024 merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7.
2. Bahwa terkait dengan TPS 06 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Formulir B.2 Temuan Nomor 009-2024 pada tanggal 02 Maret 2024 dilakukan penghitungan suara ulang, surat surat jenis DPRD Kota Serang.
3. Berkaitan dengan siaran pers Bawaslu tanggal 15 Februari 2023 terdapat pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS berikut penjelasan Bawaslu.
 - 1.1. Berdasarkan siaran pers Bawaslu Nomor 11/2024, 15 Februari 2024, berjudul "Bawaslu temukan 19 masalah pada pemungutan dan penghitungan suara" Bawaslu menyampaikan 2.413 TPS yang didapati adanya dugaan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Data berdasarkan hasil pilih ... hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu hingga 15 Februari 2024, pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat.
 - 1.2. Bahwa proses kerja pengawasan dilakukan di TPS, PTPS mengamati peristiwa-peristiwa khusus, di antaranya adanya dugaan pemilih memilih lebih dari satu kali. Pemilih lebih dari satu kali dapat berupa pemilih yang sama melakukan upaya untuk memilih dua kali atau pemilih mendapatkan dua surat suara dalam satu jenis pemilihan. Jika ada indikasi pemilih memilih lebih dari satu kali, PTPS menjawab di dalam Sistem Aplikasi Pengawasan Pemilu pada alat kerja pelaksanaan pemungutan suara, apakah terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali, jawabannya ya atau tidak?
 - 1.3. Bahwa terhadap hasil pengawasan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan PTPS menyampaikan saran kepada KPPS agar memastikan pemilih khusus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik dengan

memperhatikan nilai menjaga hak pilih, sehingga kejadian khusus kemudian dapat dicegah, sehingga tidak benar-benar terjadi. KPPS selanjutnya menindaklanjuti saran perbaikan TPS.

Rincian kejadian khusus pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kami bacakan sampelnya. Misalnya Aceh, pemilih menggunakan hak pilih lebih 1 kali, 30 kejadian, dan seterusnya. Total 200 ... 2.413.

Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara TPS wajib diulang apabila terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 373 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu, pemungutan suara diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakan pemungutan suara ulang. Dan usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

Oleh karena itu, data hasil pengawasan tersebut sangat mungkin berubah selain dengan memaksimalkan upaya pencegahan, hal tersebut juga karena dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pengawas TPS, diusulkan kepada KPPS untuk diusulkan kepada PPK untuk ditetapkan pemungutan suara ulang oleh KPU kabupaten/kota.

Pada tanggal 28 Februari 2024, Bawaslu mengeluarkan Siaran Pers Nomor 14 dengan judul *Bawaslu Merekomendasikan 1.692 TPS*. KPU laksanakan PSU, PSL, dan PSS di 1.521 TPS ... 1.521 TPS berdasarkan atas pengawasan Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 saran, perbaikan, dan/atau rekomendasi pemungutan suara ulang, pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSL), dan Penghitungan Suara Susulan (PSS). Rekomendasi ini merupakan hasil pengawasan Bawaslu pada pelaksanaan Pemungutan Suara Tahun 2024. Dari total 1.692 saran perbaikan atau rekomendasi tersebut, di antaranya 890 rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan pemungutan suara ulang terbanyak di Papua, 9 ... Papua Pengunungan 94, Papua 80, Sulawesi Selatan 70 rekomendasi, Maluku 70 rekomendasi, Nusa Tenggara Barat 53 rekomendasi, Nusa Tenggara Timur 53 rekomendasi, dan Sulawesi Tengah 42 rekomendasi.

Bahwa terhadap 890 saran perbaikan dan/atau rekomendasi PSU, dilaksanakan PSU di 729 TPS (80%) dan tidak dapat dilaksanakan PSU di 84 TPS (9%.) Tidak dapat dilaksanakan PSU berdasarkan hasil kajian KPU, tidak mungkin diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan/atau saran perbaikan atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara, sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU.

1.8. Bahwa selain itu, terdapat 77 saran perbaikan dan/atau rekomendasi bahwa PSU yang tidak ditindaklanjuti ... ditindaklanjuti atau karena tidak mendapatkan surat balasan terjadi di 4 provinsi:

Sulawesi Tengah 3 TPS, Jawa Barat 3 TPS, Maluku 23 TPS, Papua 48, Kabupaten Jayapura 48 TPS. Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satu. Bahwa terdapat ... terkait dengan TPS 07 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Banten, sudah diterangkan dalam kejadian di atas.

Kemudian, Keterangan Bawaslu terhadap dalil Permohonan TPS janggal.

Satu. Bahwa panwas kecamat ... Kelurahan atau Desa Purwomartani, Kalasan telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kelurahan Purwomartani Pemilu Tahun 2024 dengan laporan hasil Pengawasan Nomor 018/2023 tanggal 31 Maret 2024. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas Kelurahan Desa Purwomartani mempertanyakan mengapa terdapat 101 pemilih tidak memenuhi syarat di TPS 28 Purwomartani? Yang selanjutnya dijawab oleh Ketua PPS, Suhari, bahwa 101 pemilih tersebut akan dimasukkan dalam pemilih TPS Lokasi Khusus Balai RS BKL DIY Unit Binalaras. Dalam sambutan pembukaan pleno, ketua PPS menyampaikan bahwa Purwomartani rekananya akan ada sebanyak 4 TPS lokasi khusus, yakni 1 TPS di Balai RS BKL DIY Unit Binalaras dan 3 di TPS di Universitas Kristen Immanuel Kalasan.

Dua. Bahwa PPS Purwomartani telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kelurahan Purwomartani Nomor 03 tanggal 20 ... tanggal 31 Maret 2023 dengan rincian jumlah TPS di Kelurahan Purwomartani sebanyak 105 TPS, pemilih aktif=28.116, pemilih baru=394, pemilih tidak memenuhi syarat=546, perbaikan data pemilih=830, dan pemilih potensial non-KTP elektronik=287 pemilih.

Tiga. Bahwa Panwas Kecamatan Kalasan telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar perubahan hasil pemungutan dan tingkat Kapenawon Kalasan untuk pemilu tahun 2024 pada Minggu 2 April 2023, dengan laporan hasil pengawasan nomor 104/2023 di Aula Kapenawon Kalasan. Dalam pleno tersebut sempat menanyakan terkait 4 TPS lokasi khusus di Kecamatan Kalasan, apakah akan dimasukkan datanya di Pleno DPHP tingkat kecamatan atau tidak. Dan dijawab oleh PPK Kalasan, bahwa rekapitulasi TPS lokasi khusus akan dilakukan di tingkat pleno kabupaten.

Empat. Bahwa PPK Kalasan telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan Nomor 02 pada 2 April 2023. Dengan rincian jumlah TPS sebanyak 257 TPS, dengan jumlah pemilih aktif 64.978 pemilih. Khusus TPS di Kelurahan Purwomartani. Semuanya tertuang dalam BA, tercatat 105 TPS dengan pemilih aktif=28.116, pemilih baru=394, pemilih tidak memenuhi syarat=546, perbaikan data pemilih=830, dan pemilih

potensial non-KTP elektronik=287 pemilih. Sebagaimana tertuang dalam lampiran BA.

Lima. Bahwa Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Sleman menetapkan sebanyak 33 TPS lokasi khusus, dengan 4 TPS lokasi khusus di Purwomartani, yakni 1 TPS di Balai RS BKL DIY Unit Binalaras, dan 3 TPS di Universitas Kristen Immanuel Kalasan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus Kabupaten Sleman dengan Nomor 69, tertanggal 28 Maret 2023. Sesuai Surat KPU RI Nomor 56 Tahun 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus, tertanggal 16 Januari 2023 pada halaman 3 huruf i disebutkan bahwa pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901, dan seterusnya. Sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah ... di setiap kelurahan yang memiliki TPS khusus. Berikut nama-nama TPS lokasi khusus, dianggap dibacakan.

Enam. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sleman dalam Pemilu Tahun 2004, 5 April 2023 dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021 di The Alana Hotel dan Convention Center. Dalam pleno tersebut, Bawaslu Kabupaten Sleman memberikan masukan kepada KPU Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi dengan KPU DIY dan KPU RI agar mekanisme proses dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus dipersamakan dengan penyusunan daftar pemilih pada TPS reguler. Dimana ada tahap penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir, atau daftar pemilihan tetap.

Bahwa Bawaslu ... bahwa KPU Kabupaten Sleman telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Nomor 72 pada 5 April 2023, dengan rincian jumlah TPS se-Kabupaten Sleman sebanyak 3.446 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 850.838 pemilih. Khusus Kapanewon Kalasan, jumlah TPS yang ditetapkan sebanyak 261 TPS, dengan jumlah pemilih aktif=65.942 pemilih. Bertambah 4 TPS bila dibandingkan dengan hasil rekap ... hasil pleno rekapitulasi daftar perubahan pemilih. Pemutakhiran tingkat kecamatan pada 2 April 2023 yang tercatat sebanyak 257 TPS dengan 68.978 pemilih. Rincian penambahan keempat TPS tersebut adalah 1 TPS di lokasi khusus Balai RS BKL DIY Unit Binalaras dan 3 TPS di Universitas Kristen Immanuel Kalasan.

Bahwa Keterangan Bawaslu terhadap dalil Permohonan kecurangan Termohon yang dilakukan oleh sistem IT atau Sirekap.

Satu. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Nomor 197/HK.K1/2024, perihal Imbauan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI, yang pada pokoknya meminta kepada KPU RI untuk memberikan tanggapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perihal audit sistem IT pemilu KPU RI tanggal 7

Februari 2023 yang disampaikan oleh Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Surat Ketua Bawaslu Nomor 184/2024 perihal Permintaan Penjelasan tanggal 13 Februari 2024 kepada KPU RI, yang pada pokoknya meminta penjelasan berkenaan sejauh mana akses Sirekap dalam proses penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu yang diberikan KPU kepada Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga meminta penjelasan berkenaan permasalahan yang beredar di publik, di antaranya ketidaktepatan atau ketidaksinkronan antara data dalam form ... dalam foto Formulir Model C-Hasil dengan hasil pembacaan dan tidak dapat diperbaiki kesalahan hasil pembacaan, sebagaimana termuat dalam link berita, dianggap dibacakan.

Tiga. Bahwa Bawaslu telah melakukan tugas pengawasan berdasarkan Surat Nomor 219 Tahun 2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 17 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta KPU RI untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan data Sirekap dan terus melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap input data Sirekap karena foto Formulir C-Hasil dan hasil pembacaan Sirekap pada laman <https://pemilu2024.kpu.go.id> dapat diakses dan dibandingkan secara bersamaan.

3.2. Menyampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus bahwa Sirekap adalah alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sementara data autentik adalah data manual rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang.

3.3. Menghentikan terlebih dahulu penanyangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap dilan ... tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada <https://pemilu2024.kpu.go.id> sampai kendala pa ... kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera secara akurat antara Form Model C-Hasil pemindaian dengan hasil Sirekap.

Empat. Bahwa terkait dengan penundaan atau penjadwalan ulang rapat pleno rekapturasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk diskors dan dijadwalkan ulang sampai dengan tanggal 20 Februari oleh karena optimalisasi Sirekap, Bawaslu telah melakukan tugas pengawasan oleh Surat Ketua Bawaslu Nomor 223/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Permintaan Penjelasan dan Saran Perbaikan, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Sirekap merupakan sarana publikasi hasil penghitungan suara, dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu.

4.2. Bahwa persiapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi dengan membagi jumlah kelurahan atau desa dan sebutan atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. Hal tersebut dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan dengan jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

4.3. Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu memperoleh informasi terkait terjadinya penjadwalan ulang rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang pada pokoknya dikarenakan optimalisasi Sirekap, sehingga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan diskors dan dijadwalkan ulang sampai tanggal 20 Februari 2024.

4.4. Bahwa oleh karena Sirekap merupakan alat bantu dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan kecamatan telah dijadwalkan, maka Bawaslu minta penjelasan KPU dasar hukum yang digunakan terkait kejadian di beberapa daerah yang melakukan penundaan dan/atau penjadwalan ulang rapat pleno hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan karena optimalisasi ... optimalisasi Sirekap.

4.5. Bahwa Bawaslu mengimbau melalui KPU agar memerintahkan PPK tetap melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan atau penjadwalan ulang serta melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap saran perbaikan Bawaslu tersebut, KPU RI menyampaikan Surat Nomor 360/2024 Perihal Penjelasan Penggunaan Sirekap tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut.

5.1. KPU RI telah mengambil kebijakan untuk memperbaiki data yang tercantum pada laman <http://pemilu2024.kpu.go.id> yang tidak sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan proses bisnis perbaikan data yang digunakan dalam Sirekap.

5.2. Bahwa perbaikan data telah dimulai sejak tanggal 15 Februari 2024 disertai dengan penghentian penayangan sementara terhadap data tersebut pada Laman <http://pemilu2024.kpu.go.id> secara bertahap dan diikuti dengan penayangan kembali data-data yang telah disesuaikan dengan Formulir Model C-Hasil sesuai jenis pemilu.

Enam. Bahwa KPU RI menyampaikan Surat Nomor 359, 2024 tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penjelasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang pada pokoknya sebagai berikut.

6.1. Bahwa kegiatan PPK untuk memastikan kesesuaian data merupakan rangkaian persiapan rapat rekapitulasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (2) huruf c, dan

Pasal 13 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara melalui antara lain kegiatan persiapan.
- b. Persiapan rekapitulasi antara lain persiapan sarana dan prasarana, dan
- c. Sarana dan prasarana antara lain terdiri atas penyiapan Sirekap.

6.2. Bahwa hal tersebut dalam konteks melakukan rangkaian persiapan rekapitulasi kecamatan, bukan dalam konteks menunda tahapan pemilu.

Tujuh. Bahwa terkait dengan dugaan pengurangan Paslon ... pengurangan suara Paslon 01, Anies-Muhaimin pada hari situs rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu, Bawaslu melakukan hal sebagai berikut.

7.1. Bawaslu RI menerima Formulir Laporan Nomor 110 tertanggal 19 Februari 2024, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dimana para terlapor, yaitu Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan pengurangan suara Paslon 01, Anies-Muhaimin pada situs rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu.

7.2. Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 110 tanggal 21 Februari 2024. Bawaslu menyimpulkan pelapor memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiil karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu ... dugaan pelanggaran pidana pemilu. Oleh karenanya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

Selanjutnya, disampaikan kepada pelapor melalui Surat Nomor perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 Februari 2024.

Delapan. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden dimana terlapor, yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan penggelembungan suara, suara Paslon Nomor Urut 02, Prabowo-Gibran pada hari situs Sirekap sebagian berikut.

Bahwa Bawaslu menerima Form Laporan Nomor 111 ... 111 tertanggal 19 Februari 2024, laporan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dimana para terlapor, yakni Ketua dan Anggota KPU RI dilakukan melakukan ... diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan penggelembungan suara Paslon Nomor Urut 02 pada situs Sirekap. Bawaslu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu tanggal 21 Februari dengan kesimpulan bahwa pelapor telah memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiil selanjutnya Bawaslu

menyampaikan Surat Nomor 251 tahun ... tanggal 22 Februari 2024 ... 2022 kepada ... 2024 kepada perihal pemberian status laporan.

Sembilan. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dimana para terlapor, yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindak penghentian proses rekapitulasi suara tingkat kecamatan, Bawaslu menerima Formulir Laporan Nomor 123 tanggal 5 Maret 2024 terkait dugaan pelanggaran pilihan umum presiden dan wakil presiden di mana para terlapor, yakni Ketua dan Anggota KPU RI diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan tindak penghentian proses rekapitulasi suara tingkat panitia penyelenggara kecamatan. Bawaslu melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 123 tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya disampaikan kepada pelapor melalui Surat Nomor 274 Perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Maret 2024.

Demikian keterangan terhadap Perkara Nomor 01, maka selanjutnya akan dibacakan terhadap Perkara Nomor 2 oleh Bapak Puadi.

124. BAWASLU: PUADI [04:36:59]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Pemohon 01, 03, Termohon, dan Terkait. Izinkan saya membacakan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan petunjuk Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 2 dari 91 halaman, ini kita ringkas menjadi 8 halaman.

Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. HM. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., Nomor Urut 3. Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan persandingan perolehan suara Pemohon, menurut Termohon dan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 di seluruh provinsi Indonesia di luar negeri.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi se-Indonesia yang didasarkan pada Formulir Model D hasil provinsi PPWP. Berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden di 38 provinsi sebagai berikut, dianggap dibacakan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawas pemilu luar negeri, panwas luar negeri yang didasarkan pada Formulir Model D hasil PPLN PPWP. Berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden di 61 wilayah luar negeri sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam satu putaran.

Satu. Bahwa berikut hasil tindak lanjut berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu pejabat kepala daerah, beberapa PJ sudah dijelaskan di keterangan 01.1.1. Bahwa terdapat laporan Nomor 090/LP/PP/RI/00.00/II/2024 terhadap Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, berkenaan kehadirannya dalam kegiatan pembagian bantuan sosial. Informasi tersebut diperoleh pelapor di media daring, namun laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil dan selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Nomor 194 dan seterusnya tahun 2024, perihal pemberitahuan status laporan tanggal 13 Februari 2024 kepada pelapor.

Dua. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan Nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan 'goblok' berdasarkan Surat Nomor 56 dan seterusnya tahun 2024, perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil. Terkait dugaan pelanggaran silaturahmi nasional desa dan bansos sudah di keterangan 01.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Berdasarkan informasi yang viral di media sosial TikTok terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan dalam kegiatan kampanye Fani Dewinta Caleg DPR RI Dapil Jateng I yang diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Desember 2023 di Watersix Welleri, Bawaslu Kabupaten Kendal menindaklanjuti dengan tindakan penelusuran Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 34/LHP/PM.01.02/I/2024, analisis tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan pelanggaran TSM dalam bentuk nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi merusak tatanan sosial dan politik di Indonesia.

Satu. Bahwa hasil tindak lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 001/LP/PP/Kabupaten/14.31/I/2024, pada tanggal 11 Januari 2024, yang berkenaan dengan pemasangan spanduk Paslon 02 di Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan kajian awal dihentikan karena tidak memenuhi syarat formulir dan/atau materiil. Selanjutnya Bawaslu Sukoharjo menyampaikan Surat Nomor 011 dan seterusnya 2024 perihal

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Januari 2004[sic!] kepada pelapor.

Dua. Bahwa hasil tindak lanjut temuan Nomor 001 dan seterusnya 2023, seorang ASN terlibat video deklarasi Paslon 02 di Jawa Timur terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN dan selanjutnya diteruskan kepada PJ Bupati Bangkalan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 058 dan seterusnya tahun 2023, perihal rekomendasi dugaan peraturan perundang-undangan lain tanggal 4 Desember 2023.

Tiga. Bahwa berdasarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 November 2023 dan pemberitahuan status laporan tanggal 30 November 2023 yang menyatakan Laporan Nomor 002 dan seterusnya tahun 2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dan Laporan Nomor 003 dan seterusnya 2023 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi formil dan materiil karena materiil laporan tidak dapat dilengkapi atau diperbaiki oleh pelapor. Laporan tersebut pada pokoknya tersebar dukungan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran terhadap kegiatan Sarasehan UMKM Apeksi Komwil 1 Sumatera yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan spanduk bernuansa kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang terpampang sepanjang jalan Banda Aceh-Medan yang masuk dalam wilayah Gampong Blang Panyang dan Palong Kecamatan.

Empat. Bahwa dugaan pelanggaran penggunaan pakaian olahraga bernuansa dugaan kepada Paslon 02 oleh camat di Kabupaten Bekasi diputuskan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Berita Acara Hasil Koreksi Nomor 001 dan seterusnya Tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan mengoreksi penanganan pelanggaran Laporan Nomor 015 dan seterusnya 2024, tertanggal 2 Januari 2024 oleh Bawaslu Kota Bekasi dengan isi koreksi, yakni penerusan pelanggaran undang-undang lainnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi tempat pegawai aparatur sipil negara. Kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara menerbitkan Surat Nomor B1000/NK.01.00/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024. Hal jawaban atas pengaduan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang pada pokoknya memutuskan belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh para terlapor.

Lima. Bahwa hasil tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu berkenaan beredarnya video 19 detik di media sosial yang mengatasmakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan dukungan terhadap Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Temuan Nomor 001 dan seterusnya 2024, tanggal 5 Januari 2024 dengan hasil tindak lanjut pemberitahuan status temuan tanggal 22 Januari 2024 yang pada

pokoknya temuan a quo ditindaklanjuti dan diteruskan instansi tujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

Enam. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi di media sosial yang diduga mengkampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Takalar telah menerbitkan Surat Nomor 040 dan seterusnya 2024 perihal kepada Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dengan nomor register 001, 002, 003, 004, 005, dan seterusnya 2024 terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lain dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuh. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pengunggahan video pemasangan APK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 di depan Kantor Camat Bulupoddo, Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai menerbitkan Surat Nomor 002 dan seterusnya 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undang Lainnya tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Nomor 001 dan seterusnya 2024 menyatakan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya dan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

Delapan. Bahwa terhadap temuan dugaan pelanggaran yang tercantum dalam Formulir Model B2 Nomor 001 dan seterusnya 2024 tertanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menetapkan peristiwa temuan atas dugaan pelanggaran pada kegiatan kampanye tatap muka yang melibatkan raja-raja atau kepala desa atau kepala pemerintahan negeri dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, Bawaslu Provinsi Maluku telah menerbitkan pemberitahuan status temuan melalui Formulir Model B18 tertanggal 6 Februari 2024 dengan status temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran atau tindak pidana pemilu dengan alasan tidak memenuhi Pasal 490 dan/atau pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sembilan. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemasangan Baliho Paslon 02 atas perintah Kapolda Jatim bahwa Bawaslu Mojokerto merilis Siaran Pers Nomor 3/Humas Bawaslu Kabupaten Mojokerto/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal tweet X Humas Polda Jatim terkait pemasangan baliho capres-cawapres yang diunggah akun resmi X Humas Polda Jatim pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada intinya merespon pertanyaan dari masyarakat atas keberadaan APK yang dipasang di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto berisi kalimat, "Halo Sobat Humas, terima kasih atas informasinya." Untuk kasus tersebut sudah diklarifikasi oleh Kapolres Mojokerto bahwa pemasangan baliho paslon dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sudah dibongkar, "Terima kasih Sobat Humas." Bahwa berikut hasil

pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024 kunjungan kampanye calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka konser Indonesia Maju.

10. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran ajakan secara paksa dari seorang kepala sekolah kepada para guru di Serang untuk menjadi Tim Sukses Paslon 02 berdasarkan arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang bahwa Bawaslu Kabupaten Serang telah melakukan pengawasan dugaan dengan laporan hasil pengawasan Nomor 035/LHP/PM.01.00/I/2024 tertanggal 12 Januari 2024 pada tahapan pengawasan kampanye penelusuran informasi di Perumahan Nancang Kota Serang. Bahwa Panwas Kecamatan Pabuaran telah melakukan pengawasan terhadap ... dengan laporan hasil pengawasan Nomor 089 dan seterusnya 2024, tertanggal 15 Januari 2024 bertempat di SMPN 1 Pabuaran dan SDN 1 Kadubeureum yang pada pokoknya tidak ada arahan yang dilakukan untuk membuat dukungan dalam rangka memenangkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

11. Bahwa terkait dugaan 330 Kepala Desa di Kabupaten Gresik bergabung dengan relawan Jawi Wetan yang mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, berikut penjelasan Bawaslu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gresik pada tanggal 4 Desember 2023 menerbitkan Surat Nomor 139 dan seterusnya 2023, perihal penerusan instruksi Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2023 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gresik.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan berupa pelanggaran prosedur Pemilihan Umum dalam Pilpres 2024.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan pokok permohonan mengenai manipulasi DPT, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 112/LP/PP/RI/00.00/II/2024 Bawaslu menyampaikan pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pelapor melalui Surat Nomor 25 ... 252 dan seterusnya 2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya memberitahukan Status Laporan Nomor 112 tidak dapat diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.
2. Bahwa terkait dengan siaran pers Bawaslu terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat di 37.466 TPS menurut hasil pengawasan Bawaslu terhadap peristiwa tersebut jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu pukul 07.00.
3. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke aplikasi Siwaslu, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Terhadap peristiwa

tersebut, jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran KPPS agar melengkapi logistik pemungutan suara yang tidak lengkap atau kurang secepatnya sebelum dimulai pemungutan suara, selanjutnya dianggap dibacakan.

4. Bahwa berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke aplikasi Siwaslu, terdapat KPPS yang tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 5.448 TPS, dianggap dibacakan. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, jajaran pengawas pemilu di masing-masing tingkatan telah menyampaikan saran kepada KPPS agar menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Bahwa berkaitan dengan dalil adanya surat suara yang tercoblos di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat didapati adanya surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara dimulai sebanyak 44 surat suara ... surat suara. Tercoblosnya surat suara tersebut terjadi pada surat suara di berbagai jenis pemilu dan beberapa peserta pemilu dengan uraian, sebagai berikut. Selanjutnya dianggap dibacakan.
6. Berdasarkan data hasil pengawasan pemungutan suara yang diunggah oleh PTPS ke aplikasi Siwaslu, terdapat penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai atau sebelum pukul 13.00 waktu setempat terjadi di 3.466 TPS, berikut rincian persebaran wilayah. Selanjutnya dianggap dibacakan.
7. Terkait dengan permasalahan Sirekap di beberapa daerah wilayah Provinsi Jawa Barat, wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Jateng, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Timur selanjutnya dianggap dibacakan.

Demikian keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno. Yang Mulia Hakim Konstitusi. Demikian atas pembacaan Keterangan Bawaslu atas Permohonan Pasangan Calon 03. Terima kasih.

125. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [04:57:48]

Demikian, Yang Mulia, bacaan terhadap jawaban ... Keterangan Bawaslu terhadap Perkara, Nomor 1 dan Perkara Nomor 2. Yang lain yang tidak kami bacakan dianggap dibacakan sesuai dengan laporan yang kami berikan ... Keterangan kami berikan pada Perkara Nomor 1 dan Nomor 2.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

126. KETUA: SUHARTOYO [04:58:09]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Terima kasih, Pak Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu yang lain.

Selanjutnya akan diverifikasi soal bukti. Untuk Bawaslu ini buktinya kan banyak sekali, ya, tapi banyak catatan-catatan juga yang belum bisa disahkan. Tapi sepanjang yang tidak tercatat di ... ini kami tidak bacakan, kami sahkan, ya. PK-1 sampai dengan PK-235 sepanjang tidak ada catatan, kami sahkan, ya, Pak. Nanti catatannya bisa dicek ke Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pihak Terkait ada Bukti PT-1 sampai dengan PT-6 untuk Perkara Nomor 1, betul? Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Dari Termohon, T-1 sampai dengan T-18, betul, ya, Pak, ya? Baik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, catatan yang lain berkaitan dengan yang Perkara Nomor 1 untuk Surat Kuasa dari KPU atas nama Parsadaan Harahap belum tanda tangan di Surat Kuasa ini atau di penerima kuasa. Bernad Dermawan Sutrisno, Sekjen KPU, Andi Krisna, Muhammad Naufan Faikar, dan Dwi Putra Nugraha. Nanti dicek, Pak, untuk Surat Kuasanya.

Kemudian, di jawaban Termohon juga tidak tanda tangan, tanda tangannya dicoret atas nama Muhtar Said, S.H., M.H., Ahmad Wildan Sukhoyya, S.H., dan Edho Rizki Ermansyah, serta Romi Maulana, ini apa maksudnya dicoret? Apakah dikeluarkan dari penerima kuasa atau ... maksudnya dicoret itu apa, Pak? Bisa dijelaskan!

127. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:00:25]

Mohon izin, Yang Mulia.

Dicoret itu untuk tidak menandatangani jawaban, Yang Mulia, dalam Surat Kuasa tetap ada.

128. KETUA: SUHARTOYO [05:00:32]

Di Surat Kuasa ada?

129. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:00:33]

Ada, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [05:00:33]

Tapi di jawaban tidak mendatangani?

131. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:00:34]

Ya, betul, Yang Mulia.

132. KETUA: SUHARTOYO [05:00:35]

Baik.

Kemudian yang Nomor 2, dari Pihak Terkait juga buktinya sama, ya, PT-1 sampai dengan PT-6 kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Termohon juga T-1 sampai dengan T-16, betul, Pak? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian catatan, Surat Kuasa Khusus Termohon belum lengkap tanda tangannya, nanti dicek, Pak. Khususnya nomor 6, 7, 31, 34, dan 41.

Kemudian dari Bawaslu, untuk Perkara Nomor 2 juga sama, ya, Pak. Ini untuk 2 perkara, ya. Baik, tadi sudah kami sahkan, jadi disahkan untuk yang Nomor 2.

KETUK PALU 1X

Dengan catatan yang sepanjang yang masih ada catatan nanti belum bisa kami sahkan.

Baik, kemudian ada Permohonan dari Pak Todung berkaitan dengan minta pemeriksaan pembuktian saksi dan ahli digabung di tanggal 1, ya?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:01:46]

Tanggal 1, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [05:01:47]

Ya, tapi kami tadi sudah bicarakan di internal Majelis, sepertinya sulit dipenuhi nih, Bapak. Karena sangat banyak saksi yang sudah diajukan oleh Pemohon Nomor 1 saja lebih dari 19, meskipun nanti kami akan minta supaya tetap konsisten di 19. Itu direkayasa dengan waktu yang dipakai bisa sudah satu harian penuh itu. Jadi sepertinya (...)

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:02:18]

Mohon ... mohon izin, Yang Mulia.

Kami juga mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Mengenai waktunya bisa diperpanjang waktunya, tapi bersamaan pemeriksaannya, 01 dan 03.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:02:34]

Dari pihak kami, Yang Mulia.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:02:35]

Oh, pihak ... maksudnya, ya, pengajuan yang kedua.

138. KETUA: SUHARTOYO [05:02:38]

Ya. Kalau Pihak Nomor 1, kan saksinya maksimal kan mau dipakai jumlahnya itu?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:02:45]

Betul, Yang Mulia. Tapi kan waktunya kan bisa jadi gabung, dua waktu ini bisa kami gabung waktunya mereka dengan waktu kami, jadi bisa panjang waktunya, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [05:02:54]

Ya, tapi enggak cukup waktunya, satu hari itu.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:02:57]

Menjadi dua hari jadinya, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO [05:02:59]

Oh, mintanya digabung terus, dua hari itu?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:03:02]

Digabung terus, Yang Mulia, ya. Digabung sampai selesai pemeriksaan.

144. KETUA: SUHARTOYO [05:03:06]

Apa esensinya kalau dipisahkan hari pertama untuk Perkara Nomor 1, hari kedua untuk Perkara Nomor 2, kan lebih (...)

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:03:13]

Karena kebetulan memang saksi dan juga ahlinya materi kita agak berkaitan, Yang Mulia.

146. KETUA: SUHARTOYO [05:03:21]

Tapi kan untuk jumlah satu harinya mau dibagi dua, begitu?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:03:26]

Ya, jadi besoknya kita bagi dua lagi juga, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [05:03:34]

Sepertinya susah itu, Pak. Kami tidak bisaenuhi karena akan mempersulit sistematikanya. Nanti pembagian ... apa ... pembagian ... apa ... isunya juga akan lebih ... lebih mudah kalau per perkara saja.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:03:55]

Baik, Yang Mulia. Kami serahkan kepada Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [05:03:57]

Ya. Baik.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:03:58]

Lalu yang kedua, Yang Mulia. Kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [05:04:23]

Ya, nanti kami bahas itu. Empat, ya? Empat menteri, ya?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ARI YUSUF AMIR [05:04:27]

Empat menteri, Yang Mulia, betul.

154. KETUA: SUHARTOYO [05:04:29]

Baik. Pak Todung dulu, ya, tadi (...)

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:04:32]

Ya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi (...)

156. KETUA: SUHARTOYO [05:04:36]

Ya.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:04:36]

Yang Mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami karena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli, buat kami itu penting. Jadi, kami sebetulnya mendukung, ya, usul dari Pemohon 1.

158. KETUA: SUHARTOYO [05:04:53]

Ya.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:04:53]

Tapi kalau Majelis Hakim sudah mengatakan itu tidak mungkin karena perbedaan ... karena kesulitan mengatur manajemen waktunya, kami tentu menerima kebijaksanaan Majelis.

160. KETUA: SUHARTOYO [05:05:02]

Ya.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:05:03]

Dan untuk permintaan, ya, dari Paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, ke ... kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain, maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama. Tapi karena sudah diajukan oleh Pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh Pemohon 1.

Demikian juga dengan usulan Pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital, dan kami mohon berkenan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Nah satu lagi, Yang Mulia. Dalam hal saksi fakta dan dalam hal ahli yang waktunya sudah ditentukan oleh Majelis, kami hanya ingin mendapatkan klarifikasi dari Hakim Ketua. Karena kalau juru bicara itu hanya dua, Yang Mulia, itu kan akan sangat sulit untuk konsentrasi kepada semua saksi fakta dan kepada semua ahli, yang jumlahnya juga cukup banyak. Kami mungkin, ya, ada delapan ahli yang kami ingin ajukan.

162. KETUA: SUHARTOYO [05:06:25]

Ya.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:06:25]

Saya tahu bahwa Ketua Majelis Yang Mulia sudah memberikan 19, ya, dan itu terserah kepada kami berapa banyak ahli dan berapa banyak

saksi fakta. Kami hanya berharap bahwa jubir yang kemarin disampaikan kepada kami oleh Yang Mulia, itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu apa ... rigid. Jadi, yang lain juga bisa ikut melakukan ... apa namanya ... cross eksaminasi pertanyaan kepada (...)

164. KETUA: SUHARTOYO [05:06:51]

Ya.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:06:51]

Ahli maupun saksi fakta.
Itu saja, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO [05:06:55]

Baik. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah apa ... tentukan untuk setiap saksi tetap dua orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silakan. Silakan, Pak. Jadi, yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada dua penanya untuk ... untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [05:07:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

168. KETUA: SUHARTOYO [05:07:25]

Baik. Kemudian soal waktu, tetap, kami lebih ... lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin, tanggal 1 April 2024, giliran Nomor 1 ... Pemohon Nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang.

Kemudian, mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada Pemohon Nomor 2.

Kemudian, berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di Rapat Hakim. Kemudian, Para Pihak supaya hadir tanpa kami panggil untuk jadwal-jadwal tersebut, sedangkan hari Senin, tanggal 1 April, Pemohon Nomor 2 tidak hadir dulu, jadi istirahat dulu. Sementara yang lain, tanpa kami panggil supaya hadir karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Baik Pihak Terkait, Bawaslu, KPU, dan Pemohon Nomor 1.

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:08:35]

Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [05:08:35]

Pak Otto, ya?

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [05:08:36]

Semuanya nanti akan kami serahkan kepada keputusan Yang Mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada 01 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan ... perkara ini bukan perkara pengujian norma, tapi ini adalah satu sengketa, dimana menurut kami adalah berlaku asas actori incumbit probatio, bahwa barang siapa yang membuktikan haknya, maka dia membuat pembuktian daripada penggugat, maka ... Pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan.

Kedua. Bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran dari para menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan (...)

172. KETUA: SUHARTOYO [05:09:25]

Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [05:09:29]

Yang Mulia, boleh menyampaikan sedikit. Apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu, ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu.

Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan, sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai Rp495 triliun. Terima kasih, Yang Mulia.

174. KETUA: SUHARTOYO [05:10:29]

Ya, mungkin cukup, Pak Maqdir, nanti kami pertimbangkan semua itu.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [05:10:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [05:10:31]

Karena memang harus ... harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes, ya, adversarial. Jadi ketika Mahkamah harus memanggil, membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keperpihakan itu. Jadi harus hati-hati, kecuali memang Mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli, kalau saksi atau ahli nanti Mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di Rapat Permusyawaratan Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga Mahkamah yang memerlukan. Sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah Mahkamah. Yang mengajukan pertanyaan pun Mahkamah.

Ya. Kemudian dari Bawaslu ini yang buktinya ada yang Nomor 2 ini Bukti PK-1 sampai dengan PK-194, ya, Pak? Tadi agak missed soal pengesahannya.

177. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:11:56]

Ya, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [05:11:56]

Nanti catatan-catatan bisa dicek, Pak. karena banyak sekali ini ada 84 catatan.

Jadi, nanti di ... kami sahkan selebihnya yang tidak ada catatannya.

KETUK PALU 1X

Baik. Saya kira sudah cukup semua.

179. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:12:06]

Mohon izin, Yang Mulia. Yang Mulia, Pihak Termohon. Apakah kami Termohon masih diperkenankan untuk menambah alat bukti, Yang Mulia?

180. KETUA: SUHARTOYO [05:12:20]

Masih.

181. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [05:12:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [05:12:21]

Silakan.

Baik, untuk memberi kesempatan kepada (...)

183. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:12:27]

Yang Mulia, kami mohon pandangan atau pendapat. Hari Senin itu kebetulan tanggal 1 April, kami mendapatkan dua undangan. Yang pertama adalah Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II, lanjutan. Kemudian yang kedua adalah sidang DKPP juga lanjutan. Mohon pandangan supaya kami ... supaya (...)

184. KETUA: SUHARTOYO [05:12:54]

Di sini mungkin lebih penting, Pak.

185. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [05:12:56]

Baik, Yang Mulia.

Supaya kami juga tidak dianggap melanggar kode etik karena tidak layak ... mendatangi sidang.

186. KETUA: SUHARTOYO [05:13:02]

Soal etik, kami tidak ikut-ikut.

Baik. Untuk memberi kesempatan kepada Pemohon 1 menghadirkan saksi dan ahli, maka persidangan hari ini ditunda sampai dengan hari Senin, tanggal 1 April 2024, pukul 08.00 WIB di tempat Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, para pihak supaya hadir, kecuali Pemohon Nomor 2 karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.06 WIB

Jakarta, 28 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

